

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SEWA-MENYEWA WARUNG INTERNET
YANG DILAKUKAN OLEH MUMAYIZ
(Studi pada Warung Internet Oval-NET Desa Pacul
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strara 1 (S.1)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah



--Disusun Oleh:
AMALIA AURANI RAKHMAH
NIM 1702036087

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Naskah Skripsi A.n. Amalia Aurani Rakhmah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Amalia Aurani Rakhmah
Nim : 1702036085
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Hukum terhadap sewa-menyewa warung internet yang dilakukan oleh Mumayiz (Studi pada warung internet OVAL NET Desa. Pacul Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 17 Juni 2022

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag

NIP . 196711132005011001

Hj. Latifah Munawaroh, Lc., MA

NIP . 198009192015032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Il. Prof. Hamka Ngalyan Semarang Telp. 024-7601295

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Sewa Menyewa Warung Internet
yang dilakukan oleh *Mumayiz*
Penulis : Amalia Aurani Rakhmah
NIM : 1702036085
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat
diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Semarang, 23 Juni 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

MARIA ANNA MURYANI, SH.,M.
NIP. 196206011996032001

Penguji I,

MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, M.Ag.
NIP. 19710591996031002

Pembimbing I

Dr. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 1967111320050110001

Sekretaris Sidang,

Dr. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 1967111320050110001

Penguji II,

FAHRUDIN AZIZ, Lc., MA
NIP.

Pembimbing II

Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٦

Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh (untuk berbuat kebajikan), sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri (karena manfaatnya kembali kepada dirinya).

Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan suatu apa pun) dari alam semesta.

(QS. Al-Ankabut': [29]: 6)¹

¹ Kementerian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (Q.S. Al-Ankabut[29]: 29).

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi robbil-., alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Robiin dan Ibu Koriyatun, yang selalu memberikan kasih sayang dan yang tiada henti mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Untuk kaka penulis Muthiana Nisaul Asyiyah serta adek penulis Nanda Wafiq Hanifah yang selalu memberikan dukungan serta mengajarkan arti kesabaran kepada penulis sehingga menjadikan motivasi untuk terus belajar.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih yang takhingga kepada Dosen- Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah beserta Bapak Saifudin, M.H selaku Sekertaris Jurusan dan juga pembimbing yang tak pernah luput di dalam memberikan motivasi untuk terus belajar, pengetahuan, arahan, serta bimbingan kepada penulis.

Selanjutnya terimakasih pula kepada sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan. Dan juga Almamater tercinta terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMALIA AURANI RAKHMAH
NIM : 1702036085
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa-Menyewa Warung Internet Yang Dilakukan Oleh *Mumayiz* (Studi Pada Warung Internet Oval-Net Desa. Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal).**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2022
Deklator,



Amalia Aurani Rakhmah
NIM. 1702036085

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |

| | | | |
|---|------------|----|-----------------------------|
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ðad | ð | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamza h | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ءِ...َ | Fathahdan ya | Ai | a dan u |
| و...َ | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى...آ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى...ى | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/ raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Sewa-menyewa warnet merupakan salah satu akad ijarah di bidang jasa yakni menyewakan jasanya kepada masyarakat yang ingin mengakses internet. Berbagai kalangan dan tujuan seseorang memanfaatkan jasa internet di warnet. Sama halnya yang terjadi di OVAL NET, banyak dijadikan tempat transaksi sewa-menyewa oleh anak-anak kecil khususnya untuk bermain *game online* yang rata-rata tidak didampingi oleh orang tua ataupun walinya, dan seringkali sewa-menyewa ini memunculkan berbagai permasalahan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sewa-menyewa dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu syaratnya adalah pihak-pihak yang melakukan akad sewa-menyewa harus cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 2 ayat (1) yakni minimal berumur 18 tahun atau sudah pernah menikah, namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak kecil yang melakukan sewa menyewa di warnet ini dan tanpa didampingi oleh seorang wali.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah.(1) Bagaimana praktek akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh Mumayiz di warung internet OVALNET, (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek sewa-menyewa yang dilakukan oleh Mumayiz di warnet OVALNET. Metode penelitian skripsi ini penulis menggunakan yuridis-empiris yaitu mengimplementasikan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi praktek sewa menyewa yang dilakukan anak kecil diambil dari tiga sudut pandang yakni penyewa, orang tua/wali dan pemberi sewa. Penyewa, biaya murah, fasilitas lengkap. Orang tua/wali, menganggap wajar transaksi tersebut karena kategorinya ringan, melatih kemandirian. Pihak warnet,

tidak mengetahui aturan sewa-menyewa dalam KHES serta menjadi keuntungan karena target pasar adalah anak kecil. Sedangkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek sewa-menyewa yang dilakukan oleh Mumayiz di warnet OVAL NET adalah batal demi hukum atau tidak sah karena terdapat syarat ijarah yang tidak terpenuhi dimana untuk melaksanakan dan menyelesaikan ijarah, pihak pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, anak yang masih berada dibawah 18 tahun atau belum menikah belum bisa dikatakan anak cakap melakukan perbuatan hukum. Selain itu, dalam prakteknya sewa-menyewa jasa internet yang dilakukan anak kecil di warnet banyak merusak fasilitas warnet OVAL NET.

Kata kunci: (Ijarah, Mumayiz, KHES)

KATA PENGANTAR

حَمْدًا وَشُكْرًا لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَنَا وَهَدَانَا وَرَحْمَانًا صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي حَيَاتِنَا وَأَحْجَانِنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

Atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan, Skripsi yang berjudul “TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEWA MEYEWA WARUNG INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH MUMAYIZ” dalam menyelesaikan skripsi dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak yang berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Mahsun M.Ag. dan Ibu Latifah Munawaroh Lc., MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag. Selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Bapak Saifudin, M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, atas kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Supangat, M.Ag. Selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.
4. Segenap staff adminintrasi TU Fakultas Syari’ah dan Hukum yang dengan penuh kesabaran membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dosen jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Robiin dan Ibu Koriyatun yang telah memberikan dukungan dan doa demi kesuksesan dan kelancaran putra putrinya di dunia maupun di akhirat.

7. Kepada kaka penulis yaitu Muthiana Nissaul Asyiyah dan adik penulis Nanda Wafiq Hanifah yang telah membantu dan mendukung selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak Narasumber (Pemilik Warnet) yaitu Mas Fauzy yang berkenan untuk di wawancara demi mendapatkan informasi yang valid.
9. Segenap Keluarga UKM MUSIK UIN WALISONGO SEMARANG yang telah terjalin sekaligus mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis untuk belajar berorganisasi
10. Kepada Syaiful Amri yang telah menemani dan membantu saya selama membuat skripsi ini, selalu memberikan suport dan motivasi agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih banyak yang dapat penulis ucapkan
11. Teman-Teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terutama HES C 17 Ifa, Dimas, dan lain-lain yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa rasa hormat saya mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis teman selama perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena hanya Allah lah yang memiliki kesempurnaan. Semoga karya ilmiah ini mampu memberikan manfaat untuk seluruh pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam.

Semarang, 4 juni 2022



Amalia Aurani Rakhmah
NIM. 1702036085

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEWA-MENYEWA WARUNG INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH MUMAYIZ | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | iv |
| DEKLARASI | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vi |
| ABSTRAK | xiv |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR TABEL | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Telaah Pustaka..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 21 |
| BAB II KETENTUAN SEWA-MENYEWA | 12 |
| A. Warung internet (WARNET)..... | 12 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Sejarah dan Istilah Warung Internet Di Indonesia..... | 12 |
| 2. Dampak Positif dan Negatif Warnet Bagi Pelajar | 15 |
| 3. Peran Orang Tua/ Wali dalam Penggunaan Internet Bagi Anak | 18 |
| B. Anak Menurut Hukum Islam..... | 19 |
| 1. Definisi Anak Menurut Islam | 19 |
| 2. Fase Perkembangan dan Ciri-Ciri Anak dalam Islam ... | 21 |
| 3. Hak Anak..... | 24 |
| C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... | 28 |
| D. AKAD | 31 |
| 1. Pengertian Akad | 31 |
| 2. Rukun Akad..... | 35 |
| 3. Syarat Akad | 47 |
| 4. Hukum Akad | 47 |
| E. Sewa-menyewa (Ijarah) | 50 |
| 1. Pegertian Sewa-menyewa/ ijarah..... | 50 |
| 2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa | 53 |
| 3. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa (Ijarah) | 58 |
| 4. Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa (Mu'jir) dan Penyewa (Musta'jir) | 71 |
| 5. Macam-macam Ijarah..... | 72 |
| 6. Hal Yang Membatalkan dan Berakhirnya Akad Ijarah . | 73 |
| 7. Sewa-menyewa Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... | 76 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK SEWA-MENYEWAYA YANG DILAKUKAN ANAK KECIL DI WARNET OVAL NET | 83 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 83 |
| 1. Letak Geografis Warnet OVAL NET..... | 83 |
| 2. Sejarah Berdirinya Warnet OVALNET | 84 |
| 3. Sarana Pra Sarana di Warnet OVAL NET | 88 |
| 4. Layanan di Warnet OVAL NET..... | 88 |
| 5. Sistem Pembayaran dan Tarif Sewa-menyewa Jasa Internet di Warnet OVAL NET..... | 89 |
| 6. Operasional Warnet OVAL NET | 91 |
| 7. Mekanisme Persewaan Jasa Internet di Warnet OVAL NET | 92 |
| B. Praktek sewa-menyewa jasa internet yang dilakukan oleh anak kecil d warnet OVAL NET..... | 96 |
| 1. Lokasi yang digunakan anak kecil dalam melakukan sewa-menyewa | 96 |
| 2. Akad penyewaan jasa internet oleh anak kecil di warnet OVAL NET | 97 |
| 3. Objek Yang Dijadikan Sewa-menyewa Anak Kecil di Warnet OVAL NET | 99 |
| 4. Tarif Sewa-menyewa Yang Digunakan Anak Kecil di Warnet OVAL NET | 103 |
| 5. Asal Uang Yang Digunakan Oleh Anak Kecil Untuk Sewa Jasa Internet di Warnet Oval Net..... | 104 |
| 6. Tujuan dan Alasan Sewa-menyewa Yang Dilakukan Anak Kecil di Warnet OVAL NET | 106 |

7. Permasalahan Yang Sering Dialami Oleh Pemilik Warnet Saat Anak Kecil Menyewa Tanpa Didampingi Walinya.. 110

| | |
|---|------------|
| BAB IV TINJAUAN HUKUM SEWA MENYEWAWA OLEH ANAK KECIL DI WARNET OVALNET | 113 |
| A. Analisis Faktor Yang Menyebabkan Mumayiz Melakukan Transaksi Sewa Menyewa | 113 |
| B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-menyewa Warnet Yang Dilakukan Oleh Mumayiz..... | 117 |
| BAB V PENUTUP | 141 |
| A. Kesimpulan | 141 |
| B. Saran..... | 143 |
| C. Penutup | 144 |
| DAFTAR PUSTAKA | 145 |
| LAMPIRAN..... | 151 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Sarana Prasarana di Warnet OVAL NET..... | 46 |
| Tabel 3.1 Daftar Harga Sewa-Menyewa Internet..... | 48 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat hingga mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas sehari-hari dilakukan dengan bantuan alat-alat elektronik salah satunya adalah komputer. Komputer adalah suatu perangkat atau sistem elektronik yang memproses data, mengolah atau informasi yang diperintahkan yang kemudian disalurkan dalam bentuk gelombang digital. Dalam hal ini komputer sebagai media elektronik yang mampu menjadi sarana pertukaran informasi dan komunikasi dalam operasionalnya menggunakan modulator atau biasa disebut modem. Konfigurasi antara teknologi komunikasi, media dan komputer maka dikenal satu hal baru yang disebut internet.²

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan pemakai komputer satu dengan komputer lain dan dapat berhubungan dengan komputer disuatu Negara ke Negara diseluruh dunia, internet juga

5. ² Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime* (Jakarta:KENCANA,2013),

menghubungkan situs-situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan.³

Internet menjadikan dunia tanpa batas, dimana tidak ada batasan waktu untuk mengaksesnya dan cara mengaksesnya pun sangat mudah, sehingga internet sering dijadikan aktivitas layaknya seperti di kehidupan nyata. Kemudahan inilah yang menjadikan pengguna internet saat ini hampir kesemua kalangan, dari mulai anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Akses internet dapat digunakan berbagai macam, seperti layanan internet *browsing*, *sosial network* seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, selain itu *game online* juga banyak digemari oleh anak-anak.⁴

Keberadaan internet yang sangat dibutuhkan saat ini, menjadikan bisnis warung internet sebagai salah satu bisnis yang menjanjikan, karena penggunaannya setiap tahun cukup meningkat, belum lagi kemajuan game online yang saat ini banyak digemari oleh anak-anak seperti *mobile legends*, *free fire* dan lain sebagainya. Warnet menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi, dari mulai anak-anak, remaja hingga orang

³ Andi krisianto, *Internet Untuk Pemula* (Jakarta:PT Alex Media Komputindo,2014), 1.

dewasa, khususnya mereka yang tidak mempunyai alat elektronik seperti *gadget*, dan tidak mempunyai internet dirumahnya. Dalam hal tarif, warung internet juga memberikan tarif yang cukup murah. Berbagai fasilitas sarana prasarana diberikan seperti kipas angin, *printer*, *scan*, *fotocopy*, hingga *Snack* dan *drink*. Hal ini ditujukan demi kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan merasa nyaman karena haknya terpenuhi.

Eksistensi warnet saat ini selain banyak dimanfaatkan dengan tujuan mengerjakan tugas, mencari informasi, warnet juga dijadikan sebagai tempat hiburan melepas penat setelah belajar atau bekerja seharian. Salah satunya yaitu dengan bermain *game online*, bahkan ada warnet yang di khususkan untuk bermain *game online* (*game center*).

Berkembangnya industri *gaming* membuat para pelajar khususnya anak-anak kecil banyak menghabiskan waktu berjam-jam di warnet hanya untuk bermain *game online*. Dengan biaya sewa yang murah hanya 3000 sampai 5000/jam pengguna dapat menikmati sarana yang ada dan dengan kualitas jaringan internet yang kuat. Pengguna akan merasakan kepuasan bermain *game* tanpa terhalang oleh sinyal. Namun, terkadang para pelajar tidak mengetahui fungsi warnet yang sesungguhnya,

sehingga datang untuk bermain *game online* saja yang akhirnya membuat anak-anak kecanduan akan *game online*. Dalam hal ini seharusnya peran orang tua adalah memberi pengarahan dan pendampingan mengenai aktivitas anak.

Dalam Islam, pemanfaatan jasa internet merupakan bentuk dari *akad ijarah*. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *Mu'amalat* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, atau upah-mengupah. *Ijarah* diartikan sebagai kegiatan mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima sewaan dengan syarat tertentu. Manfaat-manfaat yang didapatkan tersebut kadang berupa manfaat benda, pekerjaan, dan tenaga. Manfaat pada benda antara lain mendiami rumah, atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan menjahit, sedangkan manfaat pada tenaga seperti para pembantu dan buruh.⁵

Akad sewa-menyewa dianggap sah ketika telah memenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah ditentukan. Secara umum rukun dan syarat sewa-

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muammalah* (Yogyakarta:Teras,2011), 77.

menyewa menurut jumbuh ulama dan KHES ada empat (4). Pertama, *Aqid* (orang yang berakad) yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa yang terdiri dari *mu'jir* (pemilik barang) dan *musta'jir* (orang menyewa barang). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus berakal sehat, sama-sama *baligh* (dewasa), cakap melakukan perbuatan hukum dalam hukum sebagaimana dalam KHES pasal 301 “Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum”. Kedua, Objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran sewa dan manfaat penggunaan barang. Ketiga, Ujrah (imbalan/upah) atas manfaat atau jasa yang diberikan. Keempat, *Shighat* (ijab Kabul) atau akad (perjanjian) dalam hal ini perjanjian dilakukan sebelum barang tersebut disewakan, baik secara lisan, tulisan maupun isyarat.

Tidak dapat dipungkiri, transaksi sewa-menyewa telah banyak dilakukan oleh masyarakat dalam sehari-hari, bahkan anak-anak kecil yang masih dibawah umurpun sudah banyak yang mempraktekan akad sewa-menyewa. Sama hal nya di Desa Pacul kulon Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, terdapat transaksi sewa-menyewa internet di warung internet OVALNET yang

banyak dilakukan oleh anak-Mumayiz. Anak kecil yang melakukan transaksi sewa jasa internet dari kelas 4 SD sampai SMP dengan tujuan berbeda-beda, ada yang bermain *game online*, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Namun paling banyak anak kecil tersebut datang untuk bermain *game online*.

OVALNET adalah salah satu warung internet dan *game online* di Desa Pacul Kulon Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang cukup banyak didatangi oleh pelanggan. warnet ini merupakan bisnis usaha dalam bidang jasa yaitu menyewakan jasanya kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet yang menyediakan tempat serta *personal computer* yang sudah tersambung dengan jaringan ISP, sehingga para pengguna jasa dapat memanfaatkan warnet untuk berbagai keperluan. Demi menarik pengunjung berbagai hal dilakukan oleh warnet OVALNET seperti menyediakan *headset*, multimedia, *fotocopy*, cetak foto, *scan*, *burning CD*, penataan komputer yang dibikin senyaman mungkin, serta fitur-fitur terbaru *game online*. Menurut salah seorang konsumen/pengguna di wanet OVALNET yang mana menjadi narasumber mengatakan bahwa mereka tertarik karena jam operasionalnya yang cukup lama yaitu pukul 09.00 hingga pukul 21.00 WIB,

selain itu warnet ini menyediakan fasilitas cukup lengkap.⁶

Dalam kegiatan sewa-menyewa, OVALNET memiliki tiga model penyewaan yaitu dalam bentuk *Member*, *Paket*, dan *Personal* yang masing-masing harga sewanya disamakan dengan harga Rp.3500/jam. *Member* adalah penyewaan yang dilakukan atas pelanggan warnet yang mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk membuat akun dan mendapatkan harga khusus dengan syarat dan ketentuan tersendiri. Tarif pendaftaran *member* di warnet OVALNET sebesar Rp.15.000. Sistem pembayaran sewa-menyewa menggunakan *member* ini diawali dengan mengisi token diawal perjanjian untuk mendapatkan *username dan password*, yang mana *username dan password* tersebut dapat digunakan untuk *login* di meja pengguna. *Paket* adalah penyewaan yang dilakukan diawal perjanjian yaitu dengan memaketkan waktu yang akan digunakan untuk mengakses internet. Kelemahan dalam *Paket* ini adalah ketika diawal perjanjian memaketkan waktu untuk bermain internet selama 2 jam dengan harga Rp.7000 namun yang digunakan hanya 1 jam 15 menit maka pengguna akan kehilangan 45 sisa

⁶ Wawancara dengan mba Muti pengguna warnet OVALNET Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Pada tanggal 1 januari 2022.

waktu internet tersebut. Sedangkan *Personal* adalah penyewaan yang dilakukan dengan *login* langsung di meja pengguna dan tidak ada batasan minimum dalam pemakaian waktu internet serta pembayarannya menggunakan sistem pascabayar yaitu setelah pengguna selesai bermain sesuai dengan *timer billing*.

Sewa-menyewa yang terjadi di warnet OVALNET menggunakan perjanjian lisan dengan menyebutkan harga sewanya dan tidak menyebutkan pertanggungjawaban ketika terjadi kerusakan atas barang sewa. Namun seringkali pihak warnet yang bertanggung jawab akan kerusakan barangsewa tersebut. Baik itu atas kelalaian pengguna atau penyewa .

Berdasarkan pra survey menurut pemilik warnet yaitu Fauzy mengatakan bahwa sebagian besar pengunjung yang datang melakukan sewa-menyewa adalah anak-anak yang masih berumur dibawah 15 tahun terutama anak-anak SD di sekitaran warnet OVALNET. Mereka datang bersama teman-temannya menyewa internet untuk bermain *game online* dan tidak didampingi oleh orang yang lebih dewasa atau orang tua. Namun ada juga anak-anak kecil yang menyewa internet untuk menonton *youtube* dan mengerjakan tugas dengan didampingi oleh orang tuanya. Sebagian besar anak-anak

tersebut menggunakan kartu member yang telah diisi token untuk bermain. Menurutnya, setiap kali bermain anak-anak tersebut bisa menghabiskan waktu 2 sampai 3 jam bahkan ada yang sampai 4 jam. Mereka banyak datang pada jam sepulang sekolah, hari *weekend* dan terus-menerus terulang. Mereka merasa senang karena biaya yang murah dan kualitas sinyal yang bagus sehingga mereka tidak merasa terbebani. Namun ada beberapa orang tua dari anak tersebut yang datang dan mengeluhkan kepada pihak warnet karena anak tersebut menggunakan uang orang tuanya secara diam-diam mengisi saldo member untuk bermain *game online* dan jumlahnya tidak sedikit.⁷

Dari penjelasan di atas secara sekilas, akad sewa-menyewa yang dilakukan di warnet OVALNET tidak terdapat permasalahan, karena telah memenuhi rukunnya yaitu adanya orang yang berakad, adanya objek yang dimanfaatkan yaitu menyewa jasa internet baik untuk bermain *game online* atau aktifitas internet lainnya, antara kedua belah pihak telah sepakat akan biaya sewa tersebut terdapat ijab qobul antar keduanya. Namun tanpa disadari akad sewa-menyewa di OVALNET terdapat beberapa permasalahan *pertama*, perjanjian sewa-menyewa

⁷ Wawancara dengan Mas Fauzi Pemilik warnet OVALNET Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, pada tanggal 1 januari 2022.

tersebut dilakukan oleh anak yang masih berumur dibawah 15 tahun dan tidak didampingi oleh orang yang lebih dewasa. Hal tersebut tentunya tidak berkesesuaian dengan syarat dan rukun dari sewa-menyewa (ijarah) dalam hukum syariah yang salah satunya adalah *Aqid* (orang yang berakad) yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan akad harus sama sama *baligh*, serta dalam KHES Pasal 301 bahwasanya pihak pihak yang berakad ijarah harus mempunya kecakapan melakukan perbuatan hukum, sedangkan penyewa di warnet OVALNET adalah seorang anak kecil yang berusia dibawah 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum serta belum pernah menikah. *Kedua*, aktivitas perjanjian sewa-menyewa secara lisan di warnet OVAL-NET mengandung ketidakjelasan dimana perjanjian tersebut hanya menyebutkan harga sewa yang disepakati keduanya namun tidak adanya cantuman dalam akad mengenai ketika terjadi kerusakan pada barang. Sebagaimana dalam pasal 25 ayat (2) KHES bahwasanya sighot akad harus dilakukan secara jelas. *Ketiga* aktivitas penyewaan yang dilakukan anak-anak kecil atas kecanduan bermain *game online* menyebabkan anak-anak melakukan berbagai cara untuk dapat bermain *game online* di warnet.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai praktek sewa-menyewa yang terjadi di warnet OVALNET dan mengetahui hukum transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh anak kecil. Dengan ini penulis mengambil judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa-menyewa Warung Internet Yang Dilakukan Oleh *Mumayiz*” (Studi pada Warung Internet OVAL-NET Desa. Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apa yang menjadi faktor Mumayiz melakukan transaksi sewa-menyewa di warnet OVALNET?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek sewa-menyewa yang dilakukan oleh Mumayiz di warnet OVALNET

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Mumayiz melakukan transaksi sewa-menyewa.
2. Untuk menjelaskan pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa-menyewa yang dilakukan oleh Mumayiz.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini mampu memberi sumbangan pemikiran secara ilmiah dan teoritis terhadap praktek bermuam'malat
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan referensi serta rujukan penelitian-penelitian selanjutnya
3. penelitian ini juga diharapkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat tentang praktek akad sewa-menyewa yang dilakukan Mumayiz dan bagaimana menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun karya-karya tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi karya Rachman Gustiana mahasiswa IAIN Sunan Ampel (2012) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem Zmart Billing di Dian-Net Sidoarjo.”⁸ penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menilai terkait data yang berhubungan dengan sistem dan mekanisme persewaan jasa internet dengan sistem zmart billing. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwasanya sewa-menyewa jasa internet dengan sistem *zmart billing* belum sesuai dengan hukum Islam, hal ini dibuktikan dari praktek sewa-menyewa tersebut seringkali operator tidak menjelaskan terlebih dahulu mengenai aturan dan kewajiban persewaan, sehingga pengguna merasa kurang puas terutama pada penetapan tarif yang diberikan dengan kenyataan yang didapat tidak sama, dalam hal ini melanggar prinsip “*An- taradin minkum*” yaitu prinsip kerelaan antara keduanya.

Kedua, skripsi karya Rohmatun Shomad mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim (2014) dengan judul

⁸ Gustiana Rachman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem Zmart Billing di Dian-Net Sidoarjo*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012).

“Perjanjian Sewa-menyewa Sawah Melalui Lisan Di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pemekasan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”⁹ penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad sewa-menyewa yang dilakukan di desa patoan daya kecamatan palengaan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antar keduanya. Hal ini sesuai dengan aturan KHES pasal 295, 296, 301, 303, 308 dan pasal 318 mengenai rukun dan syarat ijarah yaitu akad ijarah bisa dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

Ketiga, skripsi Mahmudi Syaifullah mahasiswa IAIN Ponorogo (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Meyewa Alat Wifi Anton Wifi i Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan sewa-menyewa yang ada di

⁹ Rohmatun Shomad, *Perjanjian Sewa-menyewa Sawah Melalui Lisan Di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pemekasan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

anton wifi yaitu banyak terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak karena tidak ada perjanjian secara tertulis dan detail mengenai jangka waktu dan kecepatan sinyal wifi serta banyak alat wifi yang rusak namun tidak diebanarkan oleh pihak anton wifi. Dalam kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa praktek akad sewa-menyewa pada anton wifi belum sesuai dengan hukum islam, dimana pihak anton wifi tidak menjelaskan secara terperinci mengenai jangka waktu dan kecepatan sinyal wifi sehingga menyebabkan penyewa merasa dirugikan, lalu dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yaitu dengan jalan perdamaian (*Shulhu*) namun masih tetap belum sesuai dengan hukum islam, karena pihak anton wifi tidak melakukan *mufadhah* atau tidak mengganti rugi biaya perbaikan alat wifi yang mengalami kerusakan.¹⁰

Keempat, skripsi karya Kuswanto mahasiswa IAIN Bengkulu (2021) yang berjudul “Sistem Sewa-menyewa Kebun Kopi Di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Ekonomi

¹⁰ Mahmudi Syaifullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Meyewa Alat Wifi Anton Wifi Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Syariah.”¹¹ penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggali informasi mengenai sistem sewa-menyewa kebun kopi di desa ulak Bandung. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwasanya akad sewa-menyewa tersebut dilakukan secara lisan dan atas dasar kepercayaan. Namun Sistem ganti rugi dalam sewa-menyewa tersebut tidak dijelaskan saat kesepakatan, sehingga ketika terjadi permasalahan, pemilik dan penyewa harus menanggung sendiri. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah sewa menyewa tersebut sudah sesuai namun lebih baik akad sewa-menyewa tersebut dilakukan secara tertulis agar terhindar dari hal yang merugikan.

Dari beberapa skripsi yang telah dipaparkan ada sedikit kesamaan yaitu mengenai sewa-menyewa menurut hukum Islam, namun penulis disini memfokuskan pada sewa-menyewa yang dilakukan oleh Mumayiz menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat

¹¹ Kuswanto, *Sistem Sewa-menyewa Kebun Kopi Di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, sesuatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi penelitian yang ingin dicapai.¹²

Cara atau teknik ilmiah yang dimaksud adalah tempat kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri keilmuan seperti rasional, empiris dan sistematis. Rasional yaitu penelitian dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar manusia. Empiris, yaitu cara atau teknik yang dilakukan dengan mengamati menggunakan panca indra sehingga orang dapat mengamati dan mengetahui perilaku manusia secara langsung. Sistematis, yaitu proses penelitian yang dilakukan menggunakan langkah-langkah tertentu, dengan logis dan runtut.¹³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian.¹⁴ Sedangkan metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis-

¹² Putri Suiroaka, Ni Nyoman Budiani, I G A Dewi Surihati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif bidang kesehatan* (Yogyakarta:Pustaka Panasea,2019), 8.

¹³ Agung Widhi Kurniawan, Zara Puspitaningtyas, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku,2016), 11.

¹⁴ M.iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2002), 11.

empiris yaitu mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan penulis langsung di warung internet OVALNET Desa Pacul Kulon, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah asal data subjek diperoleh.¹⁵ Data merupakan suatu catatan baik berupa fakta maupun angka yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan masalah tersebut, penulis memperoleh sumber data antara lain:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.¹⁶ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang diperoleh dengan alat pengambilan data sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini

¹⁵ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* Edisi Revisi IV (Jakarta:PT.Rineka Cipta,2006), 129.

¹⁶ Misno Abdu rrahman, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta Selatan : Salemba Diniyah, 2018), 75.

diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan sumber utama yaitu pemilik warung internet dan anak-anak kecil penyewa internet terkait dengan masalah penelitian yaitu sewa-menyewa di warung internet OVALNET yang dilakukan oleh anak kecil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis, diantaranya, buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, aturan, perundang-undangan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, dan aturan perundang-undangan yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian guna memperkuat data pokok yang telah ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara teliti dan sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Dengan melakukan observasi, dapat membantu dalam mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.

dalam sebuah penelitian.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan observasi pada objek yang diteliti dengan mengamati secara langsung kegiatan akad sewa-menyewa di warung internet yang dilakukan oleh anak kecil.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan antara kedua belah pihak yang terlibat.¹⁸ Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali informasi dari pihak narasumber secara langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pihak pemilik warung internet OVALNET dan anak-anak kecil yang melakukan sewa-menyewa.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen buku-buku, makalah,

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 27.

artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.¹⁹

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*. Yaitu menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan praktek persewaan di warung internet yang dilakukan oleh anak kecil. Data data tersebut diolah dan dianalisis secara umum menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

¹⁹ Putri Suiraoaka, Ni Nyoman Budiani, I G A Dewi Sarihati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif bidang kesehatan* (Yogyakarta:Pustaka Panasea.2019), 148.

tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

- BAB II : Ketentuan Sewa-Menyewa**
Berisikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian seperti Definisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, teori akad sewa-menyewa (Ijarah) meliputi pengertian, dasar hukum rukun dan syarat, macam-macam, hak dan kewajiban mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (penyewa), hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa-menyewa, definisi Mumayiz,
- BAB III : Gambaran Umum Dan Praktek Sewa Yang Dilakukan Anak Kecil (Mumayiz) Di Warnet OVAL NET**
Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum warung internet, sejarah berdirinya, praktek pelaksanaan sewa-menyewa di warung internet.
- BAB IV : Tinjauan Hukum Sewa-menyewa Oleh Mumayiz di Warnet OVAL NET**

Dalam bab ini membahas mengenai analisis penulis dari segi hukum ekonomi syariah berdasar data yang diperoleh dengan kejadian yang ada di lapangan khususnya praktek sewa-menyewa internet di warung internet OVALNET yang dilakukan oleh Mumayiz

BAB V : Penutup

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan, saran serta penutup

BAB II

KETENTUAN SEWA-MENYEWA

A. Warung internet (WARNET)

1. Sejarah dan Istilah Warung Internet Di Indonesia

Sejarah warung internet di Indonesia berawal dari beberapa nama legendaris yang sangat berperan di awal pembangunan internet di Indonesia yaitu seperti RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto.

Mereka masing-masing memberikan kontribusi keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cupklikan sejarah jaringan komputer di indonesia. Saat itu sekitar tahun 1990-an jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban *network*. Semangat kerjasama dan gotong royong sangat hangat diantara mereka saat itu. Berbeda dengan suasana internet di Indonesia sekarang yang terasa lebih komersial dan individual di segala aktivitasnya terutama yang melibatkan perdagangan internet.²⁰

²⁰ Eka Mandala, *Sejarah dan Istilah warnet d indonesia*, <https://www.pinhome.id/blog/sejarah-dan-istilah-warnet-di-indonesia/> diakses pada 18 januari 2022.

Aktifitas mulai dibuatkan warnet dan mulai berkembang nama warnet yaitu sekitar tahun 1986-1998 diantara para aktvis Indonesia untuk sebuah kios yang memiliki deretan komputer untuk disewakan oleh pengakses internet. Salah satu pelopor warnet di Indonesia adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia dan Pointer yang merupakan spin-off dari CNRG ITG. Pointer bahkan sempat berkesempatan dengan VW Combi untuk warnet keliling. Pada saat itu, terjadi perebutan singkatan dari Warung Internet antara WARNET atau WARIN. Seharusnya jika konsisten dengan singkatan yang saat ini berlaku seperti contoh WARTEG (Warung Tegal), WARTEL (Warung Telekomunikasi). Seharusnya dipilih WARIN.²¹ Namun karena saat itu net menjadi akhiran yang sangat menarik dalam jaringan internet maka kebanyakan rekan-rekan dimasa itu lebih memilih istilah WARNET dari pada WARIN. Dan sampai saat ini istilah warnet yang diadopsi oleh masyarakat indonesia.

²¹ Efraim Honey P, Ariadi Santoso, Endang Girahani, Pengaruh Kualitas Layanan Pada Warung Internet I-CAFE Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Di Kota Blitar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, vol 1, No 2, 2018, 181.

Dalam menjalankan kordinasinya rekan-rekan penggiat warnet menggunakan mailling list asosiasi-warnet@it.ac.id di server ITB dengan pertimbangan bandwidth ITB yang terbatas ke internet, pada tanggal 14 april 2000 rekan-rekan pindah ke asosiasi-warnet@egroups.com yang kemudian menjadi asosiasi-warnet@yahogroups.com.

Tanggal 25 mei 2000 dijadikan hari sejarah bagi rekan-rekan penggiat warnet. karena lahir Asosiasi Warnet Indonesia yang ada secara fisik dalam pertemuan di kantor Ditjen Dikmenjur Depdiknas. Asosiasi ini terbentuk dalam rapat untuk melihat kemungkinan kerjasama rekan-rekan warnet dalam SMK, dipimpin oleh Dr Gatot HP (Direktur Menengah Kejuruan Diknas) pada saat itu. Asosiasi warnet Indonesia kemudian dikenal dengan istilah AWARI.

Ketua AWARI pertama saat itu adalah Rudy Rusdiah, Bendahara Adlinsyah, dan Sekertaris Abdullah Koro, akhir tahun 2001 dilakukan pertemuan rekan-rekan aktivis warnet yang berakhir dengan digantinya pengurus lama.

2. Dampak Positif dan Negatif Warnet Bagi Pelajar

a. Dampak Positif

- 1) Dapat mendukung kegiatan belajar mengajar, terutama bagian informasi yang berkaitan dengan pelajaran, tugas sekolah, memberi semangat dalam belajar seperti menggunakan software yang menarik.
- 2) Sebagai akses pengembangan diri, misalnya bagi yang suka menulis dapat mempublikasikannya lewat blog.
- 3) Warnet yang bisa mengakses *game online* dapat dijadikan sebagai hiburan melepas penat setelah melakukan aktivitas, serta dapat mengurangi stress. *Game online* seperti *game action* juga dapat melatih konsentrasi. Serta menambah teman di dunia maya.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif keberadaan warung internet berkaitan dengan penggunaan dikalangan anak-anak :

- 1) Perkembangan Fisik. Masa anak-anak hingga remaja sedang mengalami pertumbuhan pada organ tubuhnya, otaknya, dan hormonnya, sehingga internet ini dapat merangsang pertumbuhan seks anak-anak dan remaja.

Konten atau situs pornografi berbahaya secara tidak langsung merangsang pertumbuhan seksualitas yang buruk. karena maraknya kasus situs pornografi lebih banyak diunduh di warung internet karena agar tidak banyak diketahui oleh orang tua, banyak juga kasus pelecehan seksual yang di lakukan diwarung internet.

- 2) Perkembangan sosial. Masa anak-anak hingga remaja memang dituntut untuk bersikap mandiri dan harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Internet memang membantu anak untuk berkomunikasi lebih kepada orang lain dengan jarak jauh maupun dekat. Namun dalam penelitian mengungkapkan bahwa banyak seseorang yang kecanduan internet acuh akan lingkungan sekitar.
- 3) Lupa waktu, peneliti dari Chines Academy of Science telah mempublikasikan hasil penelitian bahwa remaja yang kecanduan internet akan mengalami gangguan berperilaku seperti kecemasan, gangguan emosional, hubungn sosial bermasalah.

Kebanyakan pecandu *game online* sering melupakan waktu untuk rutinitas kegiatan lainnya. Dampak lainnya yaitu lupa akan kewajiban. Seperti kebanyakan pemain *game online* ini masih anak-anak (pelajar) dan kewajiban pelajar adalah belajar, terlalu banyak bermain *game online* akan mengganggu waktu belajar.

- 4) Boros, penggunaan warnet atau *game online* yang berlebihan juga membuat boros. Misalnya, para pencinta game bermain dalam satu jam dengan harga empat ribu rupiah. ketika main empat jam maka harga yang dibayar mencapai enam belas ribu rupiah, semakin lama bermain, semakin mahal harganya. Hal ini dapat berakibat buruk, ketika uang yang akan digunakan sudah tidak ada, anak bisa menggunakan segala cara untuk dapat memuaskan kecanduannya.
- 5) Perkembangan emosional. Bagi yang sudah kecanduan internet khususnya *game online* anak-anak ketika sehari tidak bermain *game online* seperti seorang “sakau”, suka membanting pintu, bicara keras dan kasar,

terkadang ketika kalah bermain game akan marah dan meluapkan segala apa yang ada didekatnya²²

3. Peran Orang Tua/ Wali dalam Penggunaan Internet Bagi Anak

Mengajarkan anak mengenal internet menjadikan anak memiliki wawasan, dan pergaulan yang luas, karena mereka bisa mendapat berbagai informasi dari internet. Namun internet juga tidak bisa dijadikan guru satu-satunya dalam kehidupan. Sehingga peran orang tua menjadi sangat penting dalam membimbing dan mendampingi dalam pendidikan melalui internet.

Sebagai orang tua hendaknya tidak boleh diam dalam mengawasi penggunaan internet oleh anak. Keterlibatan orang tua dalam hal ini menjadi sangat penting bagi perkembangan anak. Dengan adanya pengawasan dari orang tua anak dapat lebih terbimbing kearah yang lebih positif. Hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua yaitu Pertama, berikan kepercayaan kepada anak untuk menggunakan internet, jangan sampai melarang. Namun tetap dalam pengawasan orang tua, sehingga orang tua harus

²² Dampak Positif dan Negatif Warung Internet bagi pelajar, <https://stibanks.com/detail-berita-artikel/dampak-positif-dan-negatif-warung-internet-warnet-bagi-pelajar-69.php>, diakses pada 25 Januari 2022.

terlibat langsung pada anak-anak yang sedang online. Kedua, Orang tua dapat menentukan situs-situs yang bisa diakses oleh anak dan situs situs yang tidak boleh dilihat oleh anak. Ketiga, orang tua dapat memberi batasan jam dalam bermain internet misal 2 jam perhari atau setelah menyelesaikan tugas sekolah.²³

B. Anak Menurut Hukum Islam

1. Definisi Anak Menurut Islam

Secara bahasa ada beberapa istilah anak di dalam Al-Qur'an yang tentunya memiliki makna yang berbeda pula. Beberapa istilah misalnya yaitu: al-Walad, al ibn, at-thifl, as-sabi, dan al- ghulam.

Sedangkan secara terminologi anak dalam Islam adalah seorang yang lahir dari rahim ibu baik laki-laki, maupun perempuan maupun khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis dari pernikahan yang sah antara suami istri sebagai jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan baik dari segi pemberian nafkah, bimbingan, pendidikan maupun warisan.

²³ Siti Khodijah, Pembatasan Penggunaan Internet Pada Anak-Anak di Bawah Umur, *Jurnal Faktor Exacta*, Vol.6, No.3, 2013, 248.

Adapun mengenai batasan umur, Islam memberikan batasan umur antara anak kecil dan orang dewasa. Dalam Islam dikatakan anak yaitu ketika seorang manusia mencapai umur tujuh tahun dan belum *baligh*. Umumnya seorang anak dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan adanya perubahan badaniyah. Pria dikatakan *baligh* apabila sudah mengalami mimpi yang dialami orang dewasa (*ihtilam*) yaitu sekitar umur 12-15 tahun, sedangkan perempuan dikatakan *baligh* apabila telah mengalami haid atau menstruasi sekitar umur 9 tahun keatas.²⁴

Menurut Imam Syafi'i, batasan usia anak yang *baligh* ialah berumur 15 tahun. Hal ini sejalan dengan sebuah hadist Rosulullah SAW yang memberikan batasan *baligh* seorang laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan sebuah hadist yang menjelaskan bahwa Rosullah tidak mau menerima tentara sewaktu ia masih berusia 14 tahun, tetapi setahun kemudian ketika berusia 15 tahun Rosulullah mau menerimanya sebagai tentara. Ketika hadist ini diceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz maka dia berkata: itulah batas antara anak kecil dan orang dewasa, kemudian ia

²⁴ Moh.Faishol Khusni, Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol.2.No.2,2018, 9-10.

mencatat dan mewajibkan anak yang sudah berumur 15 tahun untuk maju perang atau menjalankan syariat agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi anak dapat dibagi menjadi tiga sudut pandang. Pertama, definisi anak secara biologis yaitu seorang yang lahir dari rahim ibu akibat persetubuhan laki-laki dan perempuan. Kedua definisi secara perkembangan, yaitu dari mulai umur 0 sampai *baligh*. Dan ketiga secara status (hukum syara') yaitu seorang anak dari hasil pernikahan yang sah antar laki-laki dan perempuan.

2. Fase Perkembangan dan Ciri-Ciri Anak dalam Islam

Ada beberapa fase perkembangan dan ciri-ciri anak dalam Islam sebagaimana dalil-dalil yang telah ada. Namun dalam penelitian ini, kata anak yang digunakan adalah kata *ath-thifl*. Penggunaan kata ini dengan alasan anak-anak yang belum *baligh*, khususnya yakni Tamyiz.

Fase perkembangannya dibagi menjadi dua yaitu fase thufalah awal dan fase thufalah akhir. Yaitu sebagai berikut:

- a. Fase thufalah awal/ kanak-kanak awal (0-7 tahun). Fase ini dibagi lagi menjadi dua yakni

pertama, fase As-shobiy/Menyusui yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun, fase ini adalah fase menyusui sehingga menyusui berperan amat besar dalam perkembangan anak. Kedua, Fase Tufulah awal/kanak-kanak awal (2-7 tahun), fase ini anak mulai berkembang dari lingkungan keluarga ke lingkungan luar.

- b. Fase Thufalah akhir /kanak-kanak akhir (7-14 tahun)

Fase ini lazim disebut fase anak sekolah. Fase ini terbagi lagi menjadi dua:

- 1) Fase tamyiz/ mampu membedakan (7-10 tahun)

Kata tamyiz secara istilah diartikan dengan kekuatan daya pikir anak yang mampu menemukan atau menetapkan beberapa makna (perkataan). Sedangkan mumayiz adalah anak yang mencapai usia dimana seseorang telah memahami mana yang bermanfaat baginya dan mana yang merugikan dirinya.

Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa indikator tamyiz adalah ketika anak telah mampu memahami suatu pembicaraan

dan menjawab suatu pertanyaan dari lawan bicaranya.

Selain itu, fase ini anak sudah siap diajarkan ilmu-ilmu hukum terkait bagaimana hubungan dengan Allah SWT maupun ilmu hukum lain seperti ibadah, muammalah, jinayat dan munakahat karena berdasarkan perkembangan pemikirannya mereka telah mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Mampu membedakan fakta, fiksi, dan fantasi. Sedangkan secara sosial emosional fase ini anak menunjukkan emosi yang ekstrem, namun cepat kembali lagi seperti sedia kala.

2) Fase Amrad/ Pubertas (10-14 tahun)

Fase ini adalah fase antara pasca tamyiz sampai sebelum *baligh*. Fase ini anak dipersiapkan menjadi khalifah (wakil Allah). Oleh karena itu harus bisa bertanggung jawab terhadap sesama makhluk karena manusialah yang menjadi wakil Allah yang mengatur, menjaga dan mengolah semua yang ada di bumi ini.²⁵

²⁵ *Ibid.*, Moh.Faishol Khusni, Jurnal, 14-21.

3. Hak Anak

Hak anak dalam Islam adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat, bukan juga didasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya perlu dipelihara segala hak dan kehormatannya. Hak dan kewajiban anak sebagai berikut:

a. Hak hidup dan tumbuh berkembang

Setiap makhluk hidup yang ada di semesta ini memiliki hak yang sama yaitu untuk hidup dan tumbuh berkembang, sama halnya dengan anak. Dalam Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak adalah suatu hal yang wajib. Sementara meremehkan hal tersebut merupakan suatu dosa besar sebagaimana dalam QS. Al- An'am 6:151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
وَصَّصْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - ١٥١

Artinya: Katakanlah : “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kamu akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang mengharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).”(QS.Al-An’am [6]: 151).²⁶

b. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah berarti kebutuhan pokok, maksudnya adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan.

Ahli Fiqih membagi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah itu ada 4 macam, pertama nafkah ushul yaitu bapak, kakek. Kedua, nafkah furu’ yaitu anak, cucu, terus kebawah. Ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kaka, dan yang terakhir, nafkah istri. Dari pembagian nafkah tersebut salah satunya adalah nafkah

²⁶ Kementerian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (QS.Al-An’am [6]: 151).

anak-anak (nafkah furu'). Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak mampu untuk menafkahi sendiri.

c. Hak mendapatkan pendidikan

Dalam rangka mengembangkan diri, bakat dan minatnya anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW: "Mulyakanlah anak-anak dan baguskanlah pendidikan mereka." (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadist di atas kita ketahui bahwasanya pendidikan dan pengajaran merupakan suatu penghormatan hak-hak dari anak. Dan pada hakikatnya pendidikan dan pengajaran merupakan kewajiban bagi orang tua kepada anak. Sehingga anak bisa menuntut hak tersebut ketika orang tua melalaikan kewajibannya.

d. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari api neraka

Allah secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Hal ini tercantum dalam QS.At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa apineraka.” (QS.At-Tahrim [66]: 6).²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya mengajarkan orang-orang untuk senantiasa beriman menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Siksa Allah di neraka yang ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Sehingga maksud ayat tersebut agar manusia senantiasa berbuat baik di dunia yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang Allah. Hal ini juga sejalan dengan sabda Nabi Saw.

²⁷ Kementerian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (QS.At-Tahrim [66]: 6).

“Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka” (HR Ibnu Jarir)

e. Hak untuk bermain

Usia anak adalah usia bermain dan bersekolah. Setiap anak berhak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Sehingga ketika orang tua sengaja menjauhkan anak dari bermain maka hal tersebut sangat tidak dibenarkan karena melanggar hak anak untuk bermain. Terpenting dalam hal ini, orang tua harus bisa mengarahkan anak untuk bermain kearah yang positif.²⁸

C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi berasal dari kata *Compilare* yang artinya mengumpulkan bersama. Mengumpulkan bersama disini maksudnya adalah mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Sedangkan definisi hukum dari *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan perundang-undangan, atau hukum kebiasaan dimana

²⁸ H.M.krisianto,Hak-hak anak dalam perspektif islam, *Jurnal Studi Jender dan Anak*, Vol,1.No,1 (2014), 3-6.

suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan mengikat bagi warganya.²⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama. seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain KHES ini “positifikasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA ini dikeluarkan dengan

²⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Prenada Media,2012), 76.

prioritas untuk kalangan Hakim Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.³⁰

Sumber-sumber yang digunakan dalam pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berasal dari sumber pokok islam dan sumber pendukung. Sumber pokok islam ini seperti pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Serta sumber pendukung yang dapat dilihat dari kasus-kasus dan diselesaikan berdasarkan istihsan, istishab, Urf. Jadi pada dasarnya sumber yang digunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah merujuk pada sumber-sumber hukum islam yang populer dari sumber hukum primer, hingga sumber skunder. Artinya dalam perspektif fiqih madzhabi KHES telah mengakomodir dari semua kalangan madzhab yang mempunyai metode istidlal berbeda, meskipun di Indonesia mayoritas madzhab Imam Syafii namun dalam urusan muamalat cenderung berwarna elektik (talfiq). Sehingga penyusunan KHES dapat disebut sebagai media refleksi fiqih madzhabi dan metodologi hukum Islam untuk konteks ke-Indonesia-an. Selain itu juga perumusan KHES juga merujuk beberapa pasal Fatwa DSN, baik dalam formula yang hampir sama ataupun merujuk sebagian saja dan jika dilihat dari para

³⁰ Nashihul Ibad Elhas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam, *Jurnal Al-tsaman*, Vol,2.No,1.(2020), 63-66.

pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasannya, Draft ini merupakan produk ijtihad jama'i (ijtihad secara kolektif) karena melibatkan banyak kalangan ahli, namun dalam ijtihad ini tidak mengharuskan semua orang menguasai hukum Islam atau memenuhi persyaratan sebagai mujtahid tetapi cukup menguasai dalam bidangnya. Hanya saja dalam penyusunan KHES hanya mengakomodir sebagian kecil umat Islam dan para pakar berbeda dalam penyusunan KHI sebelumnya.³¹

D. AKAD

1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad memiliki beberapa makna, yakni mengikat (الرَّبْطُ) maksudnya mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung menjadi seutas tali yang satu, sambungan (عَقْدَةٌ) maksudnya sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya, janji (الْعَهْدُ) maksudnya yaitu barang siapa yang menepati janji dan takut kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam QS Ali-imron:76

³¹ Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVII,(2008), 153-156.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ - ٧٦

Artinya: “(Bukan Demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(QS.Al-Imron[3]:76).³²

Sedangkan pengertian akad secara istilah (Terminologi) yaitu Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.³³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1) juga menjelaskan bahwa Akad adalah kesepakatan untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁴ Dengan demikian dalam suatu akad harus adanya kesepakatan kedua belah pihak dan harus adanya kebebasan apakah akad tersebut akan dilanjutkan atau tidak tanpa adanya paksaan. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008) Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai

³²Kementrian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (QS.Al-Imron [3]: 76).

³³Qomarul Huda, *Fiqh Muammalah* (Jogjakarta:Teras,2011), 25-27.

³⁴Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Fokus Media,2008), 14.

prinsip syariah.³⁵ Akad dalam transaksi syariah adalah suatu perikatan yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), rishwah (suap), barang haram dan maksiat.

Didalam KUH Perdata pasal 1313 istilah akad disebut dengan perjanjian. perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang melakukan janji kepada orang lain atau dimana orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara kedua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Apabila di dalam hukum, perbuatan tersebut dapat mempunyai akibat hukum, sehingga perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum merupakan segala perbuatan yang dilakukan manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.³⁶ Macam perbuatan hukum ada dua yaitu: *Pertama*, perbuatan hukum yang sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak ke satu pihak saja dan menimbulkan

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.

³⁶ CST .Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,1986), 199.

hak dan kewajiban satu pihak pula. Misalnya perbuatan surat wasiat dan pemberian hibah suatu benda. *Kedua*, perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa.

Akibat hukum dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua yaitu akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan dan akibat hukum tambahan dibagi dua lagi yaitu akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pembuat syara' dan akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pihak sendiri. Contoh akibat hukum pokok adalah bila maksud para pihak dalam akad sewa-menyewa adalah pemindahan pemanfaatan suatu barang dari pemberi sewa kepada penyewa maka itulah yang menjadi akibat hukum pokok daripada akad sewa-menyewa.³⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa akad atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak termasuk kedalam perbuatan hukum. Sesuatu yang telah diperjanjikan itu, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah

³⁷ Urbanus Uma Leu, Akad dalam transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol.12,no.1, Juni 2014, 50.

mereka perjanjikan. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا
يُرِيدُ ۝ ١

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan huku-hukum menurut yang dikendaki-Nya.”* (QS. Al-Maidah[5]:6)³⁸

2. Rukun Akad

Dalam rukun akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha. Namun secara umum jumbuh fuqoha menyepakati rukun akad terdiri atas:

a. Aqid/ al-aqidain ialah orang yang membuat akad. Orang yang melakukan akad bisa sendiri atau terdiri dari beberapa orang. Kreteria yang harus dipenuhi oleh aqid menurut Ulama fiqih:

1) *Ahliyah* (kecakapan hukum). *Ahliyah* adalah kecakapan dan kepatutan untuk melakukan

³⁸Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (QS. Al-Maidah[5]:6).

transaksi dan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban yang diakui tindakannya secara syara.

Kecakapan hukum dalam Islam dibedakan menjadi dua yaitu:

- (a) Kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban (*ahliyyah al-wujūb*) atau kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum pasif) ialah kecakapan seseorang memiliki hak kebendaan seperti menerima hak waris, menerima hadiah. Kecakapan menerima hukum dibagi menjadi dua yakni kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyah al-wujūb an-naqisah*) dan kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyyah al-kāmilah*). Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyah al-wujūb an-naqisah*) yakni kecakapan seseorang menerima hukum dan tidak menerima kewajiban atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Kecakapan menerima hukum sempurna

(*ahliyah al- wujūb al-kāmilah*) yakni kecakapan seseorang menerima hak dan menerima kewajiban

- (b) Kecakapan bertindak hukum (*ahliyatul ada'*) atau kecakapan hukum aktif. Kecakapan bertindak merupakan kecakapan atau memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum (*tasarruf*) dan dikenai pertanggungjawaban atas apa yang muncul dari tindakan tersebut, sehingga seseorang layak dibebani *taktif* (perintah dan larangan). Kecakapan bertindak hukum dibedakan menjadi dua yaitu pertama, kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyyatul ada'al-kāmilah*) yang dimiliki subjek hukum ketika mencapai usia akil baligh hingga mencapai usia dewasa dan kedua, kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyyatul ada an-naqisah*) yang dimiliki oleh subjek hukum pada usia tamyiz. Pada usia ini, berkenaan dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian

tindakan lainnya tidak dikenai hukum tindakan hukumnya hanya dipandang sah dalam beberapa hal tertentu.³⁹ Seperti perbuatan yang menguntungkan baginya maka dianggap sah contohnya menerima waris, menerima hibah. Sedangkan tindakan yang merugikan karena mengeluarkan sesuatu kekayaannya maka batal hukumnya. Selain itu jika tindakan yang dari satu sisi menguntungkan namun disisi lain merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya seperti jual beli, sewa-menyewa, maka keabsahannya perbuatan tersebut tergantung pada walinya. Perbuatan hukumnya sah, tetapi akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan sebelum ada retifikasi dari wali.⁴⁰

Ada beberapa periode dalam kaitannya, untuk menentukan hak dan kewajiban serta

³⁹ Afdawaiza, Terbentuknya akad dalam hukum perjanjian islam, *Al-Mawarid jurnal hukum islam* Edisi XVII,2018, 159.

⁴⁰ Ahmad Mafaid, Kecakapan menerima dan melakukan perbuatan hukum dalam tinjauan ushul fiqh, *Jural Hukum Keluarga Islam*,vol.1,no.1,Juni, 2020, 11.

tanggung jawab hukum berdasarkan usia subjek hukum yakni:

- (a) Periode janin. Janin dalam kandungan ibunya memiliki kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyah al-wujūb an-naqisah*)) ia tidak dapat menerima kewajiban, hanya mendapat hak hukum seperti warisan, wasiat, dengan syarat janin lahir dalam keadaan hidup.
- (b) Periode kanak-kanak. yaitu anak-anak dari sejak lahir hingga menginjak usia tamyiz. Periode ini anak-anak menerima hukum sempurna (*ahliyah wujub an-naqisah*) yakni mendapat hak-hak dan kewajiban terbatas, yakni pertama, Jika ia memiliki kekayaan, maka ia terikat untuk memikul kewajiban yang terdapat pada kekayaan tersebut. Kedua, dari harta kekayaan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yakni membayar zakat hal ini menurut jumhur ulama, berbeda menurut abu hanafi dan abu yusuf kewajiban anak-anak hanya membayar zakat fitrah. Ketiga, wajib ganti rugi atas perbuatan

yang merugikan orang lain. Periode ini anak-anak belum memiliki (*ahliyatul ada'*) sehingga semua akad (transaksi) yang dilakukannya batal atau tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum, status hukumnya sama dengan orang gila. Meskipun tindakan merugikan orang lain maka tetap pertanggungjawaban perdata (pergantian kerugian).⁴¹

(c) Periode Tamyiz. Pada periode ini, anak disamping memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, juga memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna dalam tindakan hukum tertentu. Misalnya menerima hibah, menerima wasiat, menerima hasil wakaf, dianggap sah tanpa tergantung persetujuan wali, sedangkan memberi hadiah, melakukan wakaf dianggap batal demi hukum. Namun belum bisa bertindak sendiri dalam akad jual beli maupun sewa-menyewa, tindakan hukumnya dipandang sah tetapi akibat

⁴¹ Urbanus Uma Leu, Akad dalam transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol.12,no.1,Juni 2014, 51.

hukumnya belum dapat dilaksanakan sampai ada izin dari walinya. Sehingga tidak semua tindakan hukumnya sah.

Tindakan-tindakan akad (*tasarruf*) yang dilakukan anak dalam masa tamyiz terdapat beberapa pendapat para ulama yakni:

- (1) Ulama Hanafiyyah menganggap apabila akad yang dilakukan anak mumayiz yakni: Pertama, hukum *tasarruf*-nya sah dan bisa dilangsungkan tanpa persetujuan walinya, yaitu dalam tindakan akad yang 100% bermanfaat dan tidak mendapat kerugian sama sekali bagi dirinya, contohnya seperti menerima hibbah, wasiat, dan hadiah. Kedua, hukum *tasarruf*-nya batal (tidak sah) dan tidak bisa dilangsungkan meskipun diizinkan oleh walinya, yaitu dalam akad-akad yang 100% merugikan dan tidak mendapat keuntungan sama sekali bagi dirinya, contohnya seperti memberi hibbah,

wasiat, wakaf. Ketiga, hukum *tasarruf*-nya mauquf (ditangguhkan) dan baru sah apabila diizinkan oleh walinya, yaitu dalam akad-akad yang bersifat spekulatif, mungkin menguntungkan dan mungkin merugikan. Contohnya seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Apabila walinya menyetujui maka akadnya sah, dan apabila tidak menyetujui maka akadnya batal.⁴² Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz mempertimbangkan benar-benar kemaslahatan anak tersebut agar tidak tertipu dan mencapai kemaslahatan untuk dirinya.

- (2) Ulama Malikiyah ini mendukung Hanafiyah yang menganggap seorang mumayiz yaitu anak berusia minimal 7 tahun yang pembicaraan dan

⁴² M. Arif Al-Kausari, Konsep Ahliyah dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi Tentang Batasan Usia Ahliyah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, vol.2.1,2 September, 2020, 89-90.

jawabannya dapat dimengerti. Sedangkan anak yang belum mumayiz dan orang gila dipandang tidak sah karena orang-orang tersebut dalam pengampuan

- (3) Ulama Syafiiyah menganggap bahwa transaksi jual beli, sewa-menyewa yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah, karena imam Syafii mensyaratkan harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakal itu mumayiz maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya. Segala ketentuan yang berlaku untuk orang berakal tidak berlaku sampai orang itu berusia lima belas tahun, untuk itu imam syafii mensyaratkan seorang mumayiz agar diberi ujian dalam mengelola harga untuk dapat diketahui kelayakannya dalam membelanjakan harta. Hal ini didasarkan dalam Qs.An-Nisa ayat 6
- (4) Ulama Hanabillah juga mendukung ulama Syafiiyah dimana syarat aqid

adalah baligh, berakal dan telah mampu mengendalikan harta. Sehingga imam hambali membolehkan seorang anak kecil melakukan transaksi namun dengan barang yang sederhana serta nilainya yang kecil dan *tasarruf*-nya atas seizin walinya.

(d) Periode dewasa. Pada periode ini seluruh kewajiban dan pertanggungjawaban hukum dibebankan kepadanya. Dalam hal ini orang dewasa memiliki kecakapan hukum sempurna dan kecakapan bertindak hukum sempurna.⁴³

Jumhur ulama memberi tanda kedewasaan seseorang ketika berumur 15 tahun, sedangkan ahli hukum ulama Hanafi menyatakan dewasa itu ketika sudah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Hukum Ekonomi syariah dalam BAB II mengenai subjek hukum pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang dipandang

⁴³ Urbanus Uma Leu, Akad dalam transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol.12,no.1, Juni 2014. 59.

memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Dan ketika seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas tahun) dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan agar mendapat perwalian, karena orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian.⁴⁴

- b. Mauqud 'alaih (objek akad) adalah benda atau jasa yang diakadkan.
- c. Maudhu 'al-aqd adalah tujuan pokok mengadakan akad memerlukan syarat yaitu tidak bertentangan dengan hukum syara'.
- d. Sighot al'aqd adalah ijab qabul, ijab adalah perkataan penjelasan oleh salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qobul adalah perkataan balasan oleh orang yang berakad pula sebagai penerimaan atau penolakan akad.⁴⁵

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 3.

⁴⁵ Nurhadi, Ustad Hadi, *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis* (Bogor:Guepedia,2019), 22.

Sedangkan dalam KHES rukun akad terdapat dalam BAB III bagian pertama pasal 22 tentang rukun dan syarat akad yang terdiri dari empat unsur yaitu

- a. Para pihak yang melakukan akad, syarat para pihak yang diatur dalam pasal 23 pihak-pihak yang berakad bisa orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha lalu orang yang berakad harus berakal dan tamyiz (mampu membedakan yang baik dan yang buruk serta membedakan yang menguntungkan dan yang merugikan).
- b. Objek akad, syarat objek akad dalam KHES terdapat dalam pasal 24 bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek juga harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan. Dan bukan yang dilarang sebagaimana pasal 26 bahwa tidak sah akad yang bertentangan dengan syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan /atau kesusilaan
- c. Tujuan pokok akad, terdapat dalam pasal 25 KHES yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup

dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

- d. Kesepakatan atau ijab qobul yang terdapat dalam KHES pasal 25 bahwa shighot akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan.
- e. Penentuan rukun akad yang terdapat dalam KHES mengikuti pendapat jumhur ulama dengan adanya penyesuaian konteks keindonesiaan.⁴⁶

3. Syarat Akad

Syarat akad secara umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah. Pertama, pihak-pihak yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang yang tidak cakap (orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros dan lainnya) akadnya tidak sah, Kedua, akad yang benar adalah yang diizinkan oleh syariah bukan akad yang dilarang. Ketiga, akad iu harus bermanfaat.

4. Hukum Akad

Jenis akad menurut terpenuhinya rukun dan syarat akad ini dibagi menjadi dua:

- a. Akad shahih

⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 16.

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Akad shahih menurut ulama Hanafi terdiri dari akad Nafis dan akad Mauquf. Akad Nafis adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak ada penghalang untuk melaksanakan akad. Sedangkan akad Mauquf adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap terhadap hukum namun tidak berkuasa untuk melakukan akad, harus ada yang mewakili.

b. Akad yang tidak sah

Akad yang tidak sah adalah akad yang rukun dan syaratnya tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga tidak mengikat pihak-pihak yang berakad dan akadnya tidak berlaku. Ulama Hanafi membagi akad tidak sah menjadi dua yaitu akad batil dan akad fasad. Akad batil adalah akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi serta ada larangan dari Islam mengenai akad tersebut. Sedangkan akad fasad adalah akad yang

sesuai dengan syariat namun sifat akad tersebut tidak jelas.⁴⁷

Hukum Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam pasal 27 KHES yang terbagi dalam tiga kategori yaitu:

- a. Akad yang sah, akad yang sah adalah akad yang telah memenuhi semua rukun beserta syaratnya akad, tidak hanya secara faktual namun keberadaannya harus sesuai dengan syar'i (Yuridis) agar perjanjian tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki para pihak.
- b. Akad yang fasad, akad yang fasad adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya tetapi dari segi lain dapat merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- c. Akad yang batal, akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya. Akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan syarah ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya, dan ia dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, oleh

⁴⁷ Nurhadi, Ustad Hadi, *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis*, (Bogor:Guepedia,2019), 24-28.

karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.⁴⁸

E. Sewa-menyewa (Ijarah)

1. Pengertian Sewa-menyewa/ ijarah

Kata *Ijarah* secara etimologi berasal dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*". Yang artinya ganti atau upah, dan juga berarti sewa atau upah⁴⁹.

Adapun pengertian ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqih sebagai berikut.

a. Ulama Hanafiah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْعَيْنِ
الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: "Akad untuk membolehkan pemilikan yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan."

b. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: "pemilikan pemanfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan"

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 17-18.

⁴⁹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Teras,2011), 77.

c. Ulama Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاهِجَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ
وَالِإِئْتِاجِ نِعْوُضٍ مَّعْلُومٍ

*Artinya: "Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan imbalan tertentu"*⁵⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah definisi ijarah terdapat dalam BAB I tentang akad pasal 20 yang menyebutkan bahwa *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁵¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah pemanfaatan suatu benda atau jasa yang digunakan sebatas pengambilan manfaat tanpa adanya pemindahan kepemilikan bendanya, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sewa. Penyewa mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang sewa tersebut namun harus menjaga barang agar tidak hilang atau rusak.

⁵⁰ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Kencana, 2019), 115.

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 20.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa unsur ijarah/ perjanjian sewa-menyewa, yaitu:

- a) *Aqidain* (orang yang berakad), yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Dalam hukum Islam, istilah orang yang menyewakan disebut dengan “*Mu’jir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut “*Musta’jir*”, benda yang disewa disebut “*Ma’jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemanfaatan barang atau jasa disebut dengan “*Ajran*” atau “*Ujrah*”
- b) *Ma’qud ‘alaih* (objek ijarah), yaitu manfaat dari barang yang dijadikan objek ijarah. Manfaat ini jika berupa barang disebut sewa-menyewa jika manfaat dalam bentuk perbuatan disebut upah-mengupah.
- c) *Sighot al-‘aqd* yaitu pernyataan kehendak para pihak sebagai bentuk kesepakatan⁵². Pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak yang lain berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pemilik barang yang diambil manfaatnya.

⁵² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2004), 52-54.

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Qs. Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ - ٢٦

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dan dapat dipercaya."(QS. Al-Qashash[28]:26)⁵³

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasanya diperbolehkan seseorang mengangkat pekerjaan dan menjadi pekerja dari suatu pekerjaan. Pekerja berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya setelah selesai dikerjakan. Begitupun sebaliknya pemberi kerja berkewajiban memberi upah atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja.

⁵³Kementrian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (Q.S. Al-Qasas[28]: 26).

Qs. Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﷻ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا يَوْرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ - ٣٢

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memepergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(QS. Az-Zukhruf [42]:32)⁵⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya yaitu dengan akad ijarah (upah-mengupah), dengan akad ijarah itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.

Qs. At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

⁵⁴ Kementerian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (Q.S. Az-Zukhruf [42]: 32)

يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهَا أُخْرَى - ٦

Artinya: “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS.At-Talaq [65]: 6).⁵⁵

b. Dasar Hukum Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW bersabda: “ Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibn Majah).⁵⁶

Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam urusan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia jika pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan maka hendaknya diberikan upah sesegera mungkin sebelum keringatnya kering.

⁵⁵Kementrian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (QS.At-Talaq [65]: 6).

⁵⁶Muhammad bin yazid abu ‘Abdullah al-Qazwiniy’,*Sunan Ibnu Majah* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fakr,2004), 20.

Maksudnya agar tidak ditunda-tunda, karena para pekerja ingin langsung menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَاجِمَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

*Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rosulullah SAW, pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”.*⁵⁷

Maksud dari hadist di atas bahwasanya Rosulullah telah mempraktekan sewa-menyewa, yakni Rosul telah menyewa tukang bekam sekaligus setelahnya Rosul memberikan upah kepada tukang bekam tersebut atas jasa yang telah diberikan kepada Rosulullah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَأَسْتَأْجَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًّا خَرِيْتًا الْحَرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ (رواه البخاري)

Artinya: “Nabi SAW bersama Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang mahir

⁵⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *Shahih Bukhori*, Juz VIII, , (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), 11.

*dari Bani al-Dail kemudian dari Bani 'Abdul bin Adi (HR. Bukhori).*⁵⁸

Hadist di atas menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau *ijarah* hukumnya boleh. Hal ini dipahami dari hadist fi'liyah Nabi Saw yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan pemandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra.

c. Dasar Hukum Ijma

Adapun landasan ijma, ulama Islam mulai dari sahabat, tabiin dan empat imam sepakat disyariatkan *ijarah*. Seorang muslim boleh melakukan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa, karena hal ini sejalan dengan prinsip muammalah. Semua bentuk muammalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Ibnu Qodamah *Rahimahulullah* mengatakan bahwa “semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah sepakat mengenai kebolehan dalam akad sewa-menyewak. Kecuali yang pernah dikatakan oleh Abdurahman bin Ashim yaity, “ tidak diperbolehkan akad sewa-menyewa, karena

⁵⁸ Al-Bukhori, *shahih al-Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dal-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 442.

terhadap ketidakjelasan yang dapat merugikan (*gharar*) didalamnya”. Ketidakjelasan tersebut karena objek sewa-menyewa yang belum ada. Pendapatnya ini terdapat karena bertentangan dengan kesepakatan *ijma* yang sudah terjadi dimasa sebelumnya dan berlaku diberbagai negara.⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa (Ijarah)

a. Rukun Ijarah

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan, bila rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Sama halnya dengan sewa-menyewa yang mana telah diatur mengenai rukunnya.

Dalam menanggapi rukun sewa-menyewa terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, salah satunya yaitu ulama Hanafi yang menganggap rukun sewa-menyewa hanya ada dua, yaitu *ijab* dan *qobul*. Menurut ulama Maliki, rukun sewa-menyewa ada tiga, yaitu pelaku akad meliputi orang yang menyewakan dan orang yang

⁵⁹ Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn (*Islamic Economic Law In The Ijarah and Rahn Contracts*), *Jurnal Qawanin*, vok.4,no.2,2020, 4.

menyewa, yang diadakan yaitu biaya sewa dan manfaat, dan shigat. Sedangkan Menurut ulama Hambali dan ulama Syafii rukun sewa-menyewa sama dengan rukun jual beli yaitu pelaku akad sewa-menyewa meliputi penyewa dan yang menyewakan, objek sewa-menyewa yang meliputi ongkos dan manfaat serta shigat yang meliputi ijab qabul.⁶⁰

Secara umum menurut jumbuh ulama rukun sewa-menyewa ada empat, yaitu:

- 1) Aqid (Orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa terdiri dari *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* yaitu orang yang menyewakan barang atau jasa, sedangkan *Must'jir* yaitu orang yang menyewa barang atau jasa.

Bagi kedua belah pihak *Mu'jir* dan *Musta'jir* harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, lalu kedua belah pihak harus berakal yaitu dapat membedakan

⁶⁰ Kuswanto, *Sistem sewa-menyewa kebun kopi di desa ulak bandung kecamatan muara sahung kabupaten kaur persektif hukum ekonomi syariah*, Mahasiswa IAIN Bengkulu, 2021, 28.

yang baik dan yang buruk, serta dapat mengendalikan harta.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nisa [4]:29)⁶¹

- 2) *Mauqud alaih* (objek akad) yaitu manfaat barang suatu benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek ijarah.
- 3) *Ujrah* (Imbalan atau upah). *Ujroh* yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diambil atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*.
- 4) *Ijab Qabul (Shigat)* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu suatu ungkapan pemilik dan

⁶¹Kementrian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (QS.An-Nisa [4]: 29).

penyewa atas barang atau jasa. *Ijab* sebagai ungkapan salah seseorang yang menggambarkan kemauannya dalam berakad sedangkan *qabul* yaitu jawaban persetujuannya yang keluar dari pihak lain setelah adanya *ijab*.⁶²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun *ijarah* dijelaskan dalam pasal 295 terdiri dari:

- 1) Mustajir/ pihak yang menyewa
- 2) Mu'ajir/pihak yang menyewakan
- 3) Ma'jur/benda yang diijarahkan, dan
- 4) Akad⁶³

b. Syarat Ijarah

Syarat merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan jika tidak dipenuhi maka akan menyebabkan tidak sahnya suatu perbuat dan menjadikan perbuatan tersebut cacat dimata hukum.

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat sahnya akad *ijarah* yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Syarat Terjadinya Akad

⁶²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* Cet.IX (Jakarta:Rajawali Pers,2014), 68.

⁶³M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 86.

- (a) Kedua belah pihak yang berakad (al-muta'qidain) yaitu *Musta'jir* dan *Mu'jir*.

Secara umum, syarat kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah sama dengan akad lainnya yaitu berakal sehat, baligh (dewasa). Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan orang yang belum dewasa dalam melakukan akad ijarah.

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, disyaratkan kedua belah pihak telah *baligh* dan berakal, serta cakap melakukan tindakan hukum. *Baligh* menurut hukum Islam apabila seseorang telah berusia 15 tahun anak laki-laki dan telah datang-bulan bagi anak perempuan.⁶⁴ Menurut mereka transaksi yang dilakukan oleh seorang yang belum *baligh* seperti anak kecil yang belum *baligh* dan tidak berakal seperti orang gila itu tidak sah, sebab tidak adanya kecakapan hukum.

⁶⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras,2011), 80.

Sehingga menurut imam Syafii kedewasaan menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan syarat.

Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seorang yang belum *baligh* bahkan *mumayiz* (minimal 7 tahun) dapat dan dianggap sah melakukan transaksi akad ijarah dengan syarat harus ada izin dari walinya serta diperbolehkan khususnya untuk barang-barang kategori kecil dan tidak bernilai tinggi. Jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya, karena akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya.

2) Syarat berlakunya akad

Syarat berlakunya akad ijarah adalah adanya hak kekuasaan barang. Apabila aqid tidak mempunyai hak kepemilikan atas kekuasaan (al-wilayah) seperti akad yang dilakukan oleh *fuduli* (orang yang

membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan.

3) Syarat Sahnya ijarah

Syarat sahnya ijarah berkaitan dengan aqid (orang yang berakad), ma'qud 'alaih (barang yang menjadi objek akad), ujarah (upah), dan zat akad (nafs al-aqad)

(a) Para pihak harus sama-sama rela tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena tidak sah akadnya jika dilakukan atas paksaan pihak lain.

(b) Manfaat yang menjadi objek akad ijarah harus diketahui, disaksikan sendiri, termasuk masa lama waktu sewa-menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari, Manfaat dari barang yang disewakan juga harus halal dan mubah (boleh) oleh syara, bukan hal yang dilarang.

(c) Sesuatu yang diakadkan harus ada saat akad berlangsung, sehingga objek tersebut dapat diserahkan. Namun

Ibnu Qayyim pengikut Imam Hambali berpendapat bahwa barang yang dijadikan akad bisa tidak ada pada saat akad berlangsung dengan syarat diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan.

(d) Hendaknya barang yang dijadikan objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai kegunaannya. Maka dapat dibatalkan apabila barang sewa tidak digunakan sesuai kegunaannya.

(e) Barang yang disewakan sempurna milik pemilik barang, walinya, atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. Sehingga tidak boleh seorang menyewakan barang yang bukan miliknya dan tidak bertindak sebagai wali untuk mewakilinya

(f) Ujrah/imbalan

Jumlah pembayaran sewa-menyewa haruslah dirundangkan dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah

berlaku. Syarat upah harus bernilai, jelas dan telah diketahui jumlahnya, maka jika upah belum diketahui jumlahnya akad tersebut tidak sah. Selain itu, uang sewa bisa dibayarkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.

(g) Shighat yaitu Ijab Qobul,

Shighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas, misalnya perkataan Mu'jir "Aku meminjamkan motor ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian" kemudian orang yang menyewa menjawab "aku terima". Jika mutaaqidain mengerti maksud lafal shighatnya maka sah hukumny. Bentuk shighat ini juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat sebagaimana dalam dengan Hukum Ekonomi Syariah Pasal 296 ayat (2). Selain itu akad dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.⁶⁵

⁶⁵ Suhari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muammalah* (Bogor: GhaliaIndonesia, 2011), 170.

4) Syarat kelaziman

Syarat kelaziman (mengikat) ijarah terdiri dari dua hal, yaitu:

- (a) Barang sewaan terhindar dari cacat. Jika terdapat kecacatan pada barang maka penyewa boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan akad ijarah dengan pengurangan uang sewa atau membayar penuh uang sewa dan membatalkannya.
- (b) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad jika menurut ulama Hanafiyah, namun jika menurut jumhur ulama akad ijarah tidak batal karena adanya udzur selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.⁶⁶

Sedangkan ketentuan syarat yang harus dipenuhi dari rukun ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

- 1) Pihak yang melakukan akad perjanjian (Musta'jir dan Mu'ajir)

⁶⁶ Ambariyani Wiwik Damayanti, "Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro)", *Jurnal Mahkamah*, Vol.2, No.1, Juni 2017, 18.

Pihak-pihak yang melakukan akad *ijarah* selain harus berakal juga harus memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 301 KHES yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad *ijarah* harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. kecakapan melakukan perbuatan hukum sendiri dijelaskan dalam KHES pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.

- 2) Benda yang disewakan (Ma'jur)
 - (a) Muajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. Pasal 202 KHES ini artinya barang yang dijadikan objek *ijarah* harus miliknya sendiri.
 - (b) Penggunaa ma'jur harus dicantumkan dalam akad *ijarah*, dan apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur

digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Pasal 302 ayat (1) dan (2)

(c) Musta'jir dapat menggunakan ma'jur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak dan Musta'jir hanya dapat menggunakan ma'jur secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas. (Pasal 309 ayat (1) dan (2))

(d) Musta'jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan (pasal 310 KHES)

(e) Ma'jur harus benda halal atau mubah (pasal 318 ayat (1) KHES)

(f) Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat (pasal 318 ayat (2) KHES)

(g) Setiap benda yang dapat dijadikan objek bai' dapat dijadikan ma'jur (Pasal 318 ayat (3) KHES)

3) Akad (Ijab Qobul)

Pelaksanaan akad ijarah dalam KHES dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya:

(a) Pasal 302

Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh

(b) Pasal 296

(1) Shighot akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.

(2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan /atau isyarat.

Sedangkan berkaitan dengan uang sewa dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya:

(a) Pasal 307

(1) Jasa ijarah berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

(2) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

(b) Pasal 315

(1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.

(2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.

4. Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa (Mu'jir) dan Penyewa (Musta'jir)

Agar akad sewa-menyewa tidak menjadi perselisihan maka kedua belah pihak harus mengetahui hak dan kewajiban masing masing.

1) Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*Musta'jir*). Penyewa berhak menerima manfaat atas barang yang disewa serta memakai barang tersebut tanpa diganggu oleh orang lain, penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset atau barang yang disewa dan membayar sewa, para ulama sepakat bahwa aset atau barang yang disewa adalah amanah ditangan penyewa. Namun apabila aset atau barang tersebut rusak karena bukan kelalaian dari penyewa maka ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

2) Pihak pemberi sewa (*Mu'jir*), pemberi sewa menyediakan barang sewa serta menjamin

apabila ada kecacatan pada barang sewa, apabila terdapat kecacatan, pemberi sewa berhak menggantikan barang-barang sewaanannya dengan barang lain namun tetap seimbang dengan barang semua, selain itu pemberi sewa juga berhak menerima kembali atas barang sewa diakhir masa.⁶⁷

5. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, para ulama membagi ijarah menjadi dua yaitu:

a. *Ijarah 'ala al-manafi* (ijarah atas manfaat)

Ijarah yang bersifat manfaat adalah akad yang objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda atau barang. Misalnya, sewa-menyewa rumah, kendaraan, perhiasan, dan sebagainya.

b. *Al-Ijarah ala al-A'mal* (Ijarah atas pekerjaan atau jasa)

Ijarah atas pekerjaan adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan menurut para ulama dengan ketentuan berikut:

⁶⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Kencana, 2019), 121-122.

- 1) Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misal pekerjaan menyetrika seminggu sekali atau tiga hari sekali. Sehingga dalam hal ini harus jelas uraian pekerjaan.
- 2) Pekerjaan yang menjadi objek tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan menjadi kewajiban musta'jir misal membayar hutang.⁶⁸

6. Hal Yang Membatalkan dan Berakhirnya Akad Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang diperbolehkan, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan perjanjian. Karena ijarah merupakan akad pertukaran, bahkan jika salah satu pihak meninggalpun akad tersebut bisa tidak batal asalkan objek dari akad masih ada dan digantikan oleh ahli warisnya.

Namun, akad ijarah bisa berakibat batal (*fasakh*) apabila terdapat alasan lasan yang kuat seperti berikut:

- 1) Terjadinya (aib) kerusakan pada barang sewa. Maksudnya adalah ketika penyewa

⁶⁸ Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2010), 330.

menyewa barang dan barang tersebut rusak bukan atas kelalaian penyewa, maka penyewa berhak memintakan pembatalan akad. Hal ini bila kerusakan pada barang sewa dan sebaliknya. Bila terjadi kerusakan pada barang sewa atas kelalaian penyewa, maka orang yang menyewakan berhak untuk memintakan pembatalan kepada penyewa.

- 2) Rusaknya barang yang disewakan. Sebab dengan rusaknya barang tersebut tidak dapat digunakan lagi. Seperti menyewakan rumah yang telah bocor gentengnya.
- 3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dan berakhir masa sewa-menyewa sesuai apa yang telah ditentukan.
- 4) Adanya uzur, yaitu suatu halangan yang menyebabkan akad tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya seorang menyewa ruko untuk berjualan kemudian barang yang akan dijual tersebut dicuri orang sampai bangkrut sebelum ruko tersebut digunakan. Maka pihak penyewa dapat membatalkan

perjanjian sewa yang telah diadakan sebelumnya.⁶⁹

Sewa-menyewa dapat berakhir dengan sebab-sebab berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, akad sewa-menyewa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Sewa-menyewa hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Ulama berpendapat sifat akad sewa-menyewa adalah mengikat, seperti jual beli. Atas dasar tersebut mayoritas ulama berpendapat, sewa-menyewa tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Oleh karena itu manfaat dari sewa-menyewa dapat diwariskan sampai berakhirnya akad.
- 2) Sesuatu yang disewakan hancur atau mati.
- 3) Manfaat telah terpenuhi kecuali *uzur* atau halangan.⁷⁰

⁶⁹Sohar suhari, *Fiqih Muammalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), 174.

⁷⁰Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), 237.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengembalian objek ijarah diatur dalam beberapa pasal, diantaranya:

- 1) Pasal 320 “ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.
- 2) Pasal 321 “Cara pengambilan ma’jur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad” (1), “bila cara pengambilan majur tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian ma’jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan” (2)

7. Sewa-menyewa Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 295

- 1) *Musta'jir*/pihak yang menyewa;
- 2) *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan;
- 3) *Ma'jur*/benda yang diijarahkan; dan
- 4) Akad

Pasal 296

- 1) *Sighot* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas
- 2) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.

Pasal 297

Akad Ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 298

- 1) Akad Ijarah diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
- 2) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkan hanya karena akad itu masih belum berlaku.

Pasal 299

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

Pasal 300

- 1) Apabila musta'jir menjadi pemilik dari ma'jur maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah jama'i/kolektif.

Adapun syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah diatur dalam pasal:

Pasal 301

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan hukum perbuatan hukum

Pasal 302

Akad ijarah dapat dilakukan tatap muka maupun jarak jauh

Pasal 303

Muajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Pasal 304

- 1) Penggunaan ma'jur harus di cantumkan dalam akad ijarah
- 2) Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum kebiasaan

Pasal 305

Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal

Pasal 306

- 1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal
- 2) Harga ijarah yang wajar/ujrah al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Pasal 307

- 1) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

- 2) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Pasal 308

- 1) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- 2) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya
- 3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu'jir apabila pembatalan ijarah oleh musta'jir

Pasal 309

- 1) Musta'jir dapat menggunakan ma'jur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak.
- 2) Musta'jir hanya dapat menggunakan ma'jur secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas.

Pasal 310

Musta'jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

Pasal 311

Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak musta'jir meskipun ma'jur tidak digunakan.

Pasal 312

Pemeliharaan ma'jur adalah tanggungjawab musta'jir kecuali ditentukan lain dalam akad

Pasal 313

- 1) Kerusakan ma'jur karena kelalai musta'jir adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- 2) Apabila ma'jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalai musta'jir, maka mu'ajir wajib menggantinya.
- 3) Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan ma'jur maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka dijadikan hukum.

Pasal 314

- 1) Apabila terjadi kerusakan ma'jur sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh musta'jir, musta'jir tetap wajib membayar uang ijarah kepada mu'ajir berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperoleh.

- 2) Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah.

Pasal 315

- 1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- 2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, atau tahun.

Pasal 316

- 1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan
- 2) Waktu ijarah dapat berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 317

Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh musta'jir, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

Pasal 318

- 1) Ma'jur harus benda halal atau mubah
- 2) Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.
- 3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek bai' dapat dijadikan ma'jur.

Pasal 319

- 1) Ijarah dapat dilakukan terhadap keseluruhan ma'jur atau sebagiannya sesuai kesepakatan.
- 2) Hak-hak tambahan mus'tajir yang berkaitan dengan ma'jur ditetapkan dalam akad.
- 3) Apabila hak-hak tambahan mustajir sebagaimana dalam ayat 2 (2) tidak ditentukan berdasarkan kebiasaan

Pasal 320

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.

Pasal 321

- 1) Cara pengembalian ma'jur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.
- 2) Bila cara pengembalian ma'jur tidak ditentukan dalam akad, maka pengambilan ma'jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan.⁷¹

⁷¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.h.80-86.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK SEWA-
MENYEWA YANG DILAKUKAN ANAK KECIL DI
WARNET OVAL NET

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Warnet OVAL NET

Warnet OVAL NET adalah salah satu warnet yang berlokasi di jalan Balai Desa Pacul Kulon, Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Adapun batas-batas wilayah sekitar warnet OVAL NET adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Desa Mejasem
- b. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Getaskerep
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sulang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaladawa.

Warnet OVALNET awalnya merupakan bangunan ruko kosong dipinggir jalan Balai Desa Pacul kulon, lalu bangunan tersebut dibeli oleh sang pemilik warnet yaitu Mas Fauzy dengan luas 11*4,5 meter. Dengan luas 11*4,5 meter tersebut dimanfaatkan sedemikian rupa untuk dipenuhi perlengkapan warnet. Pengguna warnet cukup dapat duduk di kursi yang telah disediakan di setiap meja

personal komputer dengan nyaman. Di dalam area warnet terdapat 15 unit komputer dengan kelengkapan masing-masing seperti CPU, keyboard, headset, dan speaker, serta ada juga kelengkapan lain seperti mesin print, fotocopy serta kipas yang ada di sudut ruangan.

Warnet OVALNET memiliki tempat yang cukup bersih dan cukup nyaman untuk dikunjungi. Meskipun terletak dipinggir jalan dengan kendaraan yang berlalu lalang, namun tempat tersebut tidak terlalu bising karena jalan tersebut bukan jalan raya besar. Selain itu lokasi ini juga termasuk lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh siapa saja termasuk desa-desa yang ada di kecamatan tersebut. Disamping lokasi ini juga terdapat toko sembako, sehingga dapat menjadi patokan juga untuk lokasi warnet OVAL NET.

2. Sejarah Berdirinya Warnet OVALNET

Warnet adalah salah satu bisnis usaha jasa dengan menyediakan tempat serta *personal komputer* untuk masyarakat agar masyarakat dapat memanfaatkan jasa berupa internet tersebut dalam berbagai keperluan. Warnet dizaman ini memang sudah tidak terlalu menjadi *trend* yang ramai karena teknologi telekomunikasi dan informasi sekarang

dapat diakses sendiri, dimana saja dan menggunakan alat lain seperti *gadget*, bahkan di rumah yang tidak mempunyai personal komputer pun bisa mengaksesnya, asal ada jaringan yang dapat menghubungkan ke internet.

Kemajuan teknologi memberi kemudahan dalam mengakses informasi dari internet, sehingga para pembisnis warnet harus mampu mengikuti kemajuan tersebut. Para pembisnis warnet ini perlu adanya perubahan atas perkembangan zaman dan menjadi inovasi teknologi sebagai sumber penghasilan serta harus dapat memberikan sesuatu yang lebih dari bisnis tersebut. Terlebih sekarang ini potensi bisnis warnet sebetulnya bukan hanya untuk sosial media saja namun juga untuk *game online*.

Seperti contohnya pada *game online*, semakin banyaknya *game online* yang berkembang, semakin asik juga apabila bermain di warnet secara bersama sama karena memudahkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Daripada main sendiri dirumah, tidak ada teman mendiskusikan strategi. Selain itu juga tidak semua *game online* bisa dilakukan di HP. Untuk itu sebetulnya peluang bisnis warnet dapat tetap

mengikuti perkembangan zaman dan tetap bisa menghasilkan uang.

Seperti pada penelitian kali ini terhadap Mas Fauzy yang memiliki bisnis warnet di desanya. Mas Fauzy membuka sebuah warnet dipinggir jalan Balai Desa Pacul kulon, Desa Pacul Kecamatan Talang, tepat disamping toko sembako. Lokasi tersebut termasuk lokasi pedesaan yang cukup strategis yaitu dipinggir jalan, dengan bersebelahan degan toko sembako lalu dekat dengan sekolahan. Bangunan yang dibuat warnet ini adalah bangunan ruko kosong yang berukuran berukuran 11 * 4,5.

Latar belakang mendirikan usaha ini adalah ide dari pemilik warnet yaitu Mas Fauzi yang awalnya ingin mengembangkan potensinya dibidang IT karena lulusan Mahasiswa IT di salah satu Universitas Swasta di kotanya, ia juga pernah bekerja di salah satu toko reparasi elektronik selama 3 tahun. Dengan hasil uang tabungannya selama ia bekerja akhirnya ditahun 2019 berhasil membuka warnet dan *game online* yang bernama “OVAL NET” di desa Pacul kulo Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Ia memilih lokasi tersebut dijadikan ladang usahanya karena saat itu Mas Fauzy menganggap kebutuhan internet dan

layanan seperti *game online*, print, fotocopy, cetak foto di lokasi tersebut belum ada, bahkan hanya ada satu warnet saja di desa tersebut, dan hanya menyediakan layanan untuk pengguna mengakses internet saja. Padahal anak-anak sekolah terkadang diberikan tugas yang mana bersumber dari internet, yang sekaligus di print. Baik itu tugas wacana berita maupun gambar-gambar yang sekaligus print. Selain itu *game online* yang sekarang sedang marak digemari anak-anak juga menjadi pertimbangan dalam pembuatan warnet ini.

Dari pertimbangan dan ide tersebutlah yang akhirnya Mas Fauzy memutuskan untuk membeli ruko kosong tersebut untuk dibuka sebuah warnet dan game online “OVAL NET” dengan layanan dan fasilitas yang lengkap karena hal ini dapat menjadi bisnis yang cukup menjanjikan.

Untuk mengawali usaha warnet tersebut tentunya ada beberapa renovasi untuk mengukur sebagaimana ukuran warnet. Di dalam ruangan warnet tersusun rapi meja-meja pengguna yang diberi sekat seperti bilik dan cukup dengan kursi disetiap mejanya. Komputer yang digunakan di warnet ini sebanyak 14 komputer LCD 14 (empat belas) inci untuk user dan

1 komputer untuk operasional, sehingga total komputer berjumlah 15 komputer. Warnet ini juga dilengkapi dengan 2 kipas angin di pasang di sudut ruangan.

3. Sarana Pra Sarana di Warnet OVAL NET

Sarana prasana diberikan demi kepuasan pengguna, sarana prasarana yang ada di warnet OVAL NET yaitu:

Tabel 3.1 Sarana prasarana diwarnet Oval Net

| NO | Sarana/Prasarana | Jumlah | Keterangan |
|----|------------------------|--------|------------|
| 1 | Personal komputer | 15 | Baik |
| 2 | Meja Personal Komputer | 14 | Baik |
| 3 | Meja Operator | 1 | Baik |
| 4 | Keyboard | 15 | Baik |
| 5 | Mouse | 15 | Baik |
| 6 | CPU | 15 | Baik |
| 7 | CCTV | 2 | Baik |
| 8 | Mesin Printer | 1 | Baik |
| 9 | Kipas Angin | 2 | Baik |
| 10 | Kursi | 15 | Baik |

4. Layanan di Warnet OVAL NET

- a. Layanan internet seperti browsing. Download.
- b. Game online
- c. Pengetikan
- d. Print
- e. Fotocopy

- f. Scan
- g. Cetak Foto
- h. Burning CD
- i. Service PC/ laptop

5. Sistem Pembayaran dan Tarif Sewa-menyewa Jasa Internet di Warnet OVAL NET

Dalam persewaan internet warnet OVAL NET menyediakan berbagai pilihan berbagai pilihan penyewaan yakni personal, member, dan paket.

- a. Personal adalah penyewaan yang dilakukan oleh penyewa dengan langsung *login* di personal komputer yang kosong. Sehingga penyewa tidak menentukan langsung dimeja operator tentang berapa lama waktu pemakaian internetnya. Pembayarannya menggunakan sistem pascabayar yaitu setelah selesai menyewa.
- b. Member adalah penyewaan yang dilakukan atas pendaftaran diri terlebih dahulu oleh si penyewa untuk menjadi member warnet OVAL NET. Pendaftaran ini dilakukan di meja operator. Setelah terdaftar, penyewa akan mempunyai akun dan diberi *user name* serta *password* paten, dimana *username* dan *password* tersebut yang dapat digunakan ketika ingin bermain internet. Akun tersebut bisa digunakan ketika penyewa

telah mengisi saldo. Keuntungan dari member ini, si penyewa dapat menikmati paket lima jam gratis dari akun tersebut, selain itu ketika penyewa mengisi saldo dan tidak ingin menghabiskan saldo tersebut untuk bermain internet, maka saldo dapat di stop dan bisa digunakan kembali dilain waktu.

- c. Paket adalah penyewaan yang dibayar diawal dengan memaketkan waktu yang akan digunakan untuk bermain internet sesuai dengan harga yang ditetapkan. Paket waktu disini menggunakan hitungan perjam dengan harga Rp.3500. penyewa dapat memaketkan waktu tersebut pada operator untuk penyewa mendapatkan *username* dan *paswoord*. Kelebihan paket ini adalah ketika waktu yang telah dipaketkan habis maka internet berhenti otomatis. Kelemahan paket ini adalah ketika penyewa memberhentikan pemakain internet sebelum paket waktu nya habis, maka akan kehilangan sisa waktu tersebut .

Tabel 3.2 Daftar harga sewa-menyewa internet

| No | Pilihan | Durasi | Harga |
|----|---------------|--------|------------|
| 1. | Personal | 1 jam | Rp.3500 |
| 2. | Member | 1 jam | Rp. 3500 |
| 3. | Paket | 1 jam | Rp. 3500 |
| 4. | Daftar member | - | Rp. 15.000 |

6. Operasional Warnet OVAL NET

Warnet OVAL NET Beroperasi dari pukul 08.00 hingga pukul 21.00 WIB. Sistem jaga di warnet ini menggunakan 3 shift secara bergantian. Namun waktunya berubah-ubah. Biasanya, dipagi hari pukul 07.30 Mas Fauzy mulai membuka dan membersihkan ruangan warnet, lalu dilanjutkan shift 1 pukul 08.00 ibu Nani selaku ibu dari Mas Fauzy, menjaga sekaligus menjadi operator warnet hingga pukul 10.00, setelahnya shift 2 yaitu Indra selaku adik kandung Mas Fauzy, berjaga sampai sore sekitar pukul 16.00 sore. Dan *shift* terakhir oleh Mas Fauzy sendiri sampai warnet tersebut tutup.

Pengunjung warnet OVAL NET terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa dari anak SD, SMP, SMA hingga masyarakat umum di sekitaran Desa Pacul, karena memang warnet OVAL NET tidak membatasi usia

dalam penyewaan ini, sehingga semua kalangan termasuk anak kecil pun dapat melakukan transaksi di warnet ini. Selain dari sekitaran Desa Pacul juga tidak sedikit ada pengunjung dari desa lain yang datang seperti Desa Mejasem, Getaskerep, Sulang, Kaladawa. Berbagai aktivitas dilakukan di warnet ini seperti internet browsing, cetak foto, scan.

Paling dominan pengunjung warnet OVAL NET adalah pelajar SD. Biasanya mereka datang sepulang sekolah, atau waktu *weekend*. Aktivitas yang biasanya dilakukan itu seperti membuka youtube, browsing tugas sekolah, ngeprint tugas sekolah, *fotocopy* buku dan lain sebagainya. Namun selain mengerjakan tugas sekolah pelajar SD juga lebih banyak datang untuk bermain *game online* dibandingkan untuk menonton youtube atau yang lainnya.

7. Mekanisme Persewaan Jasa Internet di Warnet OVAL NET

Teknik yang digunakan dalam sewa-menyewa di warnet OVAL NET adalah melalui adanya kesepakatan dari penyewa dan pemberi sewa sehingga tidak ada paksaan antar keduanya. Dan pemilik warnet juga mengedapankan rasa saling percaya, sehingga diharapkan kedua belah pihak

mempunyai kesadaran sendiri mengenai kewajiban masing-masing.

Perhitungan waktu sewa jasa internet ini menggunakan sistem *timer billing*. *Timer billing* adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai pengaturan waktu. *Timer billing* ini sangat bermanfaat untuk mengatur segala transaksi yang terjadi, pemakaiannya praktis sehingga hanya membutuhkan satu operator saja untuk mengontrol segala aktivitas transaksi yang terjadi.

Proses sewa-menyewa ini diawali dengan datangnya penyewa ke operator dan melihat lihat beberapa pilihan serta harga penyewaan, sekaligus bertanya mengenai personal komputer yang dapat disewa. Setelah mendapatkan personal komputer yang dapat disewa, penyewa dapat memilih model sewa internet baik personal, member atau paket.

Jika penyewa memilih sewa internet dengan model personal maka saat itu juga akan diberikan *user name* dan *password* untuk *login* di personal komputer yang dapat disewa. Setelah selesai menggunakan jasa internet ini tarif akan muncul secara otomatis ketika penyewa memberhentikan *timer billing* yang ada di personal komputer tersebut.

Dan setelah itu penyewa dapat membayar total tarifnya kepada operator di akhir sewa. Model penyewaan personal ini salah satu model yang banyak diminati di warnet OVAL NET.⁷²

Seperti salah satu hasil wawancara dengan Bara selaku anak kecil yang sering melakukan sewa-menyewa menggunakan personal. Menurutnya Ia merasa senang dan puas dengan model sewa-menyewa personal di warnet OVAL NET karena ia bisa lebih leluasa tanpa batas waktu bermain internet ini, berdasar pengalamannya di warnet lain ketika menggunakan sewa-menyewa model personal ini ditentukan minimal waktu penggunaan 1 jam dengan tarif yang ditentukan, ketika selesai menyewa belum genap 1 jam maka tarif akan tetap dihitung satu jam.⁷³

Adapun ketika penyewa memilih model penyewaan member, penyewa terlebih dahulu mengisi sejumlah saldo akun member pada operator, setelah penyewa mengisi saldo akun member tersebut, penyewa dapat langsung menggunakan personal komputer yang dapat disewa dan *login*

⁷²Wawancara dengan Fauzy pemilik warnet OVAL NET Desa Pacul, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, pada tanggal 27 Februari 2022.

⁷³Wawancara dengan Bara, selaku anak kecil yang menyewa di warnet OVAL NET, pada tanggal 27 Februari 2022.

dengan *user name* serta *password* sebagaimana diberikan ketika mendaftar menjadi member. Penyewa dapat menentukan waktu untuk menyelesaikan sewa tersebut tanpa harus menghabiskan isi saldo yang ada dalam akun. Penyewa dapat memberhentikan *timer billing* ketika ingin menyelesaikan sewa tersebut. Dan setelahnya penyewa dapat langsung meninggalkan warnet OVAL NET.

Dan apabila penyewa memilih model penyewaan paket, penyewa dapat langsung datang ke operator untuk menyewa dengan waktu yang diinginkan sesuai ketentuan warnet yaitu perjam. Setelah memaketkan waktu, lalu penyewa membayarnya secara langsung agar mendapat *username* dan *password* yang dapat digunakan untuk *login* di personal komputer. Setelah itu penyewa bebas memberhentikan kapan saja meskipun *timer billing* masih berjalan. Namun ketika *timer billing* berhenti internet otomatis mati.⁷⁴

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pembayaran imbalan sewa-menyewa di warnet OVAL NET berdasarkan model

⁷⁴Wawancara dengan Fauzy pemilik warnet OVAL NET Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, pada tanggal 27 Februari 2022.

penyewaannya yaitu personal, member dan paket. Jika menggunakan model personal pembayarannya dilakukan diakhir ketika penyewa telah selesai menyewa. Dan jika menggunakan model member dan paket pembayarannya diawal sebelum menggunakan jasanya.

B. Praktek sewa-menyewa jasa internet yang dilakukan oleh anak kecil d warnet OVAL NET

1. Lokasi yang digunakan anak kecil dalam melakukan sewa-menyewa

Lokasi warnet yang dijadikan sebagai transaksi sewa-menyewa anak kecil ini sebetulnya bukan hanya diwarnet OVAL NET saja. namun kebetulan di Desa Pacul Kecamatan Talang sendiri hanya warnet OVAL NET yang memiliki fasilitas dan layanan lengkap, serta warnet tersebut juga berdekatan dengan sekolah sekolah sehingga banyak anak kecil memilih untuk menyewa di warnet OVAL NET untuk berbagai aktivitas kebutuhannya. Kebanyakan anak kecil ini pergi ke warnet saat sepulang sekolah atau di hari *weekend*, baik sendirian atau bersama dengan teman- temannya, namun paling sering bersama teman-temannya.

2. Akad penyewaan jasa internet oleh anak kecil di warnet OVAL NET

Praktek sewa-menyewa yang digunakan anak kecil di OVAL NET adalah menggunakan akad lisan, dimana anak sebagai penyewa datang langsung ke warnet dan menanyakan model penyewaan yang tersedia, baik personal, member atau paket. Jika telah mengetahui model penyewaan tersebut kemudian anak ini mengucapkan yang intinya saya ingin bermain internet dengan model personal atau member atau paket. Namun terdapat juga penyewa yang langsung menghampiri meja personal komputer yang kosong dan tidak bertanya terlebih dahulu bertanya mengenai model penyewaan yang ditawarkan. Mereka juga tidak banyak bertanya mengenai ketentuan ketentuan lain dari penyewaan internet ini.

Seperti penelitian penulis saat dilapangan ada salah satu pelanggan datang ke OVAL NET yaitu bernama Zidan anak berusia 10 tahun, yang melakukan penyewaan jasa internet dengan model personal, ia mengucapkan “ Mas, warnet mas, ada yang kosong? Aku mau pake personal aja” setelah mengucapkan kalimat tersebut operator menyebutkan personal komputer yang kosong serta dapat disewa lalu memberikan *username* serta *password* untuk ia

login di meja komputer. Setelah selesai Zidan ini langsung menemui operator dan membayar sesuai dengan *timer billing* yang telah di berhentikan oleh Zidan.

Selain itu ada anak kecil juga yang didapati penulis saat penelitian yaitu Bara anak usia 10 tahun yang juga bermain game bersama teman-temannya di war net OVAL NET. Saat itu Bara melakukan sewa jasa internet dengan mengisi saldo terlebih dahulu akun member yang intinya mengucapkan “ Mas, saya mau main game, isi saldo Rp.12.000” setelah itu si anak memberikan uang tersebut kepada operator dan si anak langsung menggunakan personal komputer yang kosong untuk bermain *game online*.

Lalu ada Wira yang mengatakan “ Mas, warnet mas, ada yang kosong? saya mau ngegame, saya paket 3 jam ya...” sambil memberikan uang tersebut, dan operator menjawab “Ada, PC No 15, okee” lalu operator menerima uang tersebut dan memaketkan internet 2 jam untuk digunakan di meja no 15 dengan memberi *username* serta *password*.

Semua anak kecil yang menyewa rata-rata menyebutkan waktu penggunaanya kecuali yang

menggunakan model penyewaan member dan personal.

3. Objek Yang Dijadikan Sewa-menyewa Anak Kecil di Warnet OVAL NET

Ada beberapa penyewaan dalam warnet OVAL NET salah satunya yaitu jasa internet, pengetikan, print, fotocopy dan lain sebagainya. Akan tetapi penyewaan yang seringkali dilakukan oleh anak kecil ini adalah dari jasa internet khususnya layanan *game online*.

Berdasarkan penelitian dilapangan, lebih banyak anak yang datang ke warnet untuk bermain game online dibanding untuk mengerjakan tugas maupun kegiatan lain, sehingga dalam hal ini penulis mengambil 4 sampel anak kecil yang sering datang melakukan transaksi sewa-menyewa jasa internet untuk bermain *game online* di warnet OVAL NET dan satu sampel anak kecil yang datang untuk mengerjakan tugas.

Pertama, yaitu Zidan anak berusia 10 tahun dan belum baligh. zidan cukup sering menyewa warnet ini untuk bermain *game online*, karena dalam seminggu bisa datang empat kali dan menurutnya dalam sehari dapat menghabiskan dua sampai tiga jam sekali bermain. Seringnya ia datang bersama

teman-temeannya, alasan Zidan datang bersama temannya karena dianggap lebih seru bermain game ketika bersama orang yang dikenal. Dalam penyewaannya, saat itu Zidan menggunakan model personal dengan waktu 3 jam. Ia lebih menyukai model personal karena menurutnya akan lebih puas dalam bermain dan bisa memberhentikan permainannya sesuka hati.⁷⁵

Kedua, yaitu Bara, anak berusia 10 tahun dan belum baligh. Bara termasuk anak yang sering bermain *game online* ini setelah pulang sekolah. Ia dalam bermain *game online* termasuk anak yang dapat dikatakan kecanduan, karena saat diwawancara Bara mengatakan bahwa hampir setiap hari datang ke warnet ini hanya untuk bermain game. ia mengatakan awalnya ia memanfaatkan akun member yang telah dibuatnya karena gratis internetan lima jam sampai akhirnya ia semakin senang dalam bermain game hingga menghabiskan 2-3 jam sekali bermain. Saat itu Bara sendiri melakukan penyewaan jasa internet untuk bermain game online selama 3 jam.⁷⁶

⁷⁵Wawancara dengan Zidan selaku anak kecil yang menyewa jasa internet di warnet OVAL NET, pada tanggal 27 Februari 2022.

⁷⁶Wawancara dengan Bara selaku anak kecil yang sedang menyewa jasa internet di warnet OVAL NET, pada tanggal 27 Februari 2022.

Ketiga, yaitu Syifa, anak berusia 11 tahun, tapi belum mengalami haid. Saat itu, Syifa didapati sedang bermain *game online* dan ternyata memang cukup sering bermain game online di warnet ini karena ia rutin ke warnet ini setiap sabtu dan minggu bersama temannya. Ia diberi uang untuk jajan namun tidak izin uang tersebut digunakan untuk bermain game di warnet karena ketika ia izin tidak dibolehkan oleh orang tuanya. Ia menggunakan model penyewaan paket, seringnya memaketkan hanya 2 jam.⁷⁷

Keempat, yaitu Wira anak berusia 9 tahun, dan belum baligh. Wira ini juga termasuk anak yang sering datang ke warnet ini untuk bermain *game online*, meskipun terkadang juga untuk mengerjakan tugas. Namun seringnya ia datang untuk bermain game online. Ia bermain game di warnet ini menggunakan personal terkadang juga menggunakan paket tergantung ia akan bermain berapa lama. Namun saat itu ia bermain hanya 3 jam sehingga menggunakan model paket.⁷⁸

⁷⁷Wawancara dengan Syifa, selaku anak kecil yang sedang menyewa jasa internet di warnet OVAL NET, pada tanggal 27 Februari 2022.

⁷⁸Wawancara dengan Wira selaku anak kecil yang sedang menyewa jasa internet di warnet OVAL NET, pada tanggal 27 Februari 2022.

Kelima yaitu Nisa, anak SD kelas 5 berumur 9 tahun, dan baligh. Nisa ini juga cukup sering datang ke warnet sewa jasa internet untuk browsing dan Nisa juga terkadang didampingi orang tuanya terkadang juga tidak, namun saat diwawancarai nisa sedang didampingi oleh ibunya. Nisa biasa menyewa dengan model penyewaan personal 1 sampai 2 jam karena hanya untuk mengerjakan tugas sekolahnya.⁷⁹

Dari data di atas, bahwasanya penyewa jasa internet warnet OVAL NET memang lebih banyak anak kecil untuk bermain game, karena hanya warnet OVAL NET saja yang menyediakan layanan *game online* di desa tersebut. Rata-rata anak kecil yang menyewa untuk bermain *game online* ini tidak izin orang tuanya dengan alasan hanya ingin hiburan semata, dan merasa sudah mampu untuk melakukan transaksi apapun sendiri, dan ada juga beralasan ketika izin orang tua tidak akan dibolehkan, sehingga mereka lebih memilih sendirian datang untuk menyewa atau bersama teman-temannya. Namun tetap ada juga anak kecil yang datang bersama orang tuanya untuk menyewa jasa internet ini, hanya saja tidak banyak dan tidak sering. Contohnya adalah

⁷⁹Wawancara dengan Nisa selaku anak kecil yang sedang menyewa jasa internet di warnet OVAL NET, pada tanggal 27 Februari 2022.

Nisa yang terkadang orang tuanya ikut mendampingi saat mengerjakan tugas di warnet.

4. Tarif Sewa-menyewa Yang Digunakan Anak Kecil di Warnet OVAL NET

Tarif yang digunakan oleh anak kecil untuk menyewa jasa internet di warnet OVAL NET sangat beragam. Ada yang menyewa dengan tarif paling kecil yaitu Rp.3500 dan adapula yang menyewa hingga tarif Rp.15000. Seperti yang penulis analisis terhadap lima anak yang melakukan transaksi sewa-menyewa di warnet OVAL NET, rata-rata dari mereka menyewa dengan tarif dibawah Rp.15000. seperti yang dilakukan oleh Zidan dan Bara, saat itu ia menyewa selama 3 jam untuk bermain game sehingga tarif nya adalah Rp.10.500, selain itu ada Syifa yang hanya menyewa selama 2 jam untuk bermain game dengan tarif Rp.7000, dan ada Wira yang menyewa selama 2 jam untuk bermain *game online* sehingga tarifnya Rp.7000. Lalu juga Nisa yang menyewa untuk browsing tugas sekolah dengan tarif Rp.3500.

Dengan beragamnya tarif yang digunakan oleh anak kecil ini menandakan bahwa tarif tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak itu sendiri. Dari segi transaksi tarif, tidak terdapat

kesalahan, karena memang uang yang dibawa anak tersebut seringnya dalam jumlah yang pas, seperti transaksi yang dilakukan oleh Syifa yang membayar dengan uang pas yakni Rp.7000.⁸⁰ Walaupun ada yang membawa lebih jumlahnya tidak banyak. Seperti transaksi yang dilakukan oleh Nisa yang hanya menyewa dengan jumlah biaya Rp.3500 namun membayarnya dengan jumlah Rp.5000 sehingga mendapat uang kembalian sebesar Rp.1500

5. Asal Uang Yang Digunakan Oleh Anak Kecil Untuk Sewa Jasa Internet di Warnet Oval Net

Transaksi sewa-menyewa jasa internet yang dilakukan anak kecil di warnet OVAL NET menggunakan alat tukar yang sah yaitu uang, uang yang digunakan oleh anak kecil ini mereka dapatkan dari orang tuanya. Hal ini penulis ketahui setelah penulis melakukan wawancara dengan anak tersebut. Rata-rata mereka mengatakan bahwa uang yang ia gunakan itu adalah uang jajan mereka dan para orang tua tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa. Namun ada juga orang tua yang mengetahui anak tersebut menyewa internet, seperti Nisa yang

⁸⁰ Wawancara dengan Nisa selaku anak kecil yang sedang menyewa jasa internet di warnet OVAL NET, pada tanggal 27 Februari 2022.

terkadang didampingi untuk mengerjakan tugas di warnet.

Dalam prakteknya tidak semua uang yang didapatkan anak kecil tersebut berasal dari uang jajan yang diberi orang tuanya. Karena, menurut penuturan operator yaitu Mas Fauzy, ada salah satu orang tua yaitu ibu dari Bara, salah satu anak yang sering sekali datang menyewa internet untuk main *game online* ini mengeluhkan kepada operator. Menurutnya anak dari ibu tersebut mengambil uangnya untuk pergi ke warnet OVAL NET ini untuk mengisi saldo akun member sekaligus ngegame, Lalu ibu tersebut tidak terima dan meminta kembali setengah dari uang yang telah diisikan saldo akun member anaknya dan pihak operator mau tidak mau menyetujuinya serta mengubah saldo yang ada di akun anak dari ibu tersebut setelah dikurangi.

Dari pernyataan di atas terkait asal usul uang yang didapatkan anak kecil, penulis menyimpulkan bahwa anak tersebut mendapatkan uang tersebut dari orang tuanya atas uang jajan mereka. Dan orang tua kebanyakan tidak menanyakan terlebih dahulu atas penggunaan uang tersebut. Karena menurut penulis zida dketika melihat dilapangan lebih kepada

keinginan orang tua menafkahi anaknya. Namun dengan tidak menanyakan kegunaan dari uang tersebut sekaligus tidak ada pendampingan atas transaksi yang dilakukan anak, membuat si anak kecanduan hingga akhirnya ketika anak tersebut tidak diberi uang atau uang yang diberikan kurang maka anak akan menghalakan berbagai cara untuk dapat memenuhi keinginannya.

6. Tujuan dan Alasan Sewa-menyewa Yang Dilakukan Anak Kecil di Warnet OVAL NET

Kebutuhan setiap orang berbeda-beda, baik anak kecil, remaja, dewasa, orang tua sampai orang lanjut usia pasti berbeda. Anak-anak sebagai jejang kehidupan yang pasti dialami manusia adalah sesuatu jenjang yang rawan, segala sesuatu yang berkaitan dengan anak termasuk aktivitas dan kebutuhannya masih dipegang atau dipenuhi oleh walinya.

Akan tetapi, wali anak juga memiliki kebutuhan dan aktivitas sendiri yang sama-sama harus dipenuhi seperti bekerja, tentunya tidak bisa secara terus menerus dapat mengatur, mengawasi aktivitas anak dan menyediakan kebutuhan si anak. Ada kalanya dimana wali anak membiarkan anaknya untuk mencoba memenuhi kebutuhan atau keinginannya sendiri, dengan hanya memberinya uang, seperti pada

transaksi sewa-menyewa oleh anak kecil di warnet OVAL NET.

Dalam praktek di lapangan, ada beberapa alasan anak kecil melakukan transaksi sewa-menyewa internet di warnet OVAL NET, diantaranya yaitu mereka ingin mencari hiburan, seperti membuka youtube atau bermain *game online*, karena tarif yang tergolong relatif murah yakni Rp.3500/jam namun kualitas sinyal, audio, visual yang bagus, sehingga anak-anak banyak menghabiskan waktunya di warnet ini, lalu jenis-jenis game online yang bervariasi di warnet OVAL NET tersebut membuat motivasi anak dalam bermain meningkat sehingga ingin terus menerus menyisihkan uang jajannya untuk bermain game online di warnet ini, selain itu warnet menjadi ajang anak-anak berkumpul dengan teman-temannya saling bermain game bersama yang tentunya menjadi lebih seru.

Keterangan dari Zidan yang mengatakan bahwa “aku kesini seringnya bermain game online soalnya murah bayar Cuma Rp.3500 tapi sinyale kuat, game nya juga banyak”.⁸¹ Begitupun Barra yang

⁸¹ Wawancara dengan Zidan selaku anak kecil yang sedang menyewa jasa internet di warnet OVAL NET, pada tanggal 1 Juli 2022.

mengatakan “sering aku kesini sama temen temen main game soalnya gamenya banyak tapi paling seru game Mobile Legends”⁸²

Rata-rata anak kecil yang menyewa untuk bermain *game online* ini belum baligh, hal ini sebagaimana keterangan Zidan, Barra dan Wira saat di wawancara yang menyatakan bahwasanya mereka tidak mengetahui apa itu mimpi basah sebagaimana ciri-ciri *baligh* itu sendiri tidak izin orang tuanya dengan alasan hanya ingin hiburan semata, dan merasa sudah mampu untuk melakukan transaksi apapun sendiri, sebagaimana keterangan dari Zidan dan Wira yang juga cukup sering melakukan transaksi sewa dengan teman-temannya karena merasa sudah biasa dan sudah bisa melakukannya sendiri. Selain itu juga ada yang beralasan ketika izin orang tua tidak akan dibolehkan sebagaimana penuturan dari Barra. Mereka lebih memilih sendirian datang untuk menyewa atau bersama teman-temannya. Namun tetap ada juga anak kecil yang datang bersama orang tuanya untuk menyewa jasa internet ini, hanya saja tidak banyak dan tidak sering.

⁸² Wawancara dengan Barra selaku anak kecil yang sedang menyewa jasa internet di warnet OVAL NET, pada tanggal 1 Juli 2022.

Contohnya adalah Nisa yang terkadang orang tuanya ikut mendampingiya saat mengerjakan tugas di warnet.

Faktor lain alasan mereka melakukan sewa menyewa di warnet yaitu untuk membantu dalam mengerjakan tugas sekolah sebagaimana keterangan dari Nisa salah satu anak yang menyewa “aku sering kesini buat ngerjain tugas mbak, dirumah sepi jadi seringnya aku sendirian ke warnet tapi kadang juga sama mama”

Lalu dari sisi orang tua alasan membiarkan anaknya melakukan sewa jasa internet ini, karena ingin melatih mental dan melatih anak untuk berkomunikasi kepada masyarakat luar, begitu yang diutarakan oleh Ibu Yanti ibu dari Nisa salah satu anak cukup sering datang kewarnet.⁸³

Selain itu dari sisi pemilik warnet yang sekaligus menjadi operator yaitu Mas Fauzy, dimana Mas Fauzy tetap menerima pembayaran uang yang diberikan anak kecil itu karena meskipun masyarakat indonesia mayoritas muslim namun seperti masih awam dengan aturan-aturan yang ada di agama Islam,

⁸³ Wawancara dengan Yanti ibu dari Nisa selaku anak kecil yang menyewa internet di warnet OVAL NET Desa Pacul Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, pada tanggal 27 Februari 2022.

dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Hal ini penulis ketahui ketika melakukan wawancara kepada operator warnet OVALNET.

7. Permasalahan Yang Sering Dialami Oleh Pemilik Warnet Saat Anak Kecil Menyewa Tanpa Didampingi Walinya.

Salah satu permasalahan yang sering dialami oleh pemilik warnet ketika anak kecil menyewa tanpa didampingi orang tuanya yaitu rusaknya salah satu fasilitas warnet. Seperti penuturan dari Mas Fauzy yang mengatakan bahwa “seringnya anak-anak kecil ketika menyewa untuk main game ada saja fasilitas yang rusak padahal sebelumnya telah di cek semua PC dan tidak ada yang mengalami kerusakan namun setelah anak kecil melakukan penyewaan ada fasilitas yang rusak ya contohnya tombol *keyboard* yang tiba-tiba tidak berfungsi saat penyewa lain menyewa”

Hal ini diyakini Mas Fauzy akibat dari anak-anak kecil yang menyewa tanpa berhati-hati. Mas Fauzy sadari saat setelah anak kecil bermain *game online* lalu ada salah satu fasilitas warnet yang rusak dan anak tersebut sudah meninggalkan warnet. Akhirnya kerusakan tersebut diperbaiki oleh Mas Fauzy sendiri.

Upaya yang dilakukan Mas Fauzy dalam masalah ini adalah memberi teguran dan peringatan ketika didapati anak yang merusak fasilitas warnet, ketika terjadi kasus demikian lagi, Mas Fauzy beri teguran lagi, namun selama ini belum ada yang sampai mengganti rugi kerusakan tersebut atau sampai tidak diperbolehkan menyewa tanpa wali. Hal ini dilakukan dengan alasan selama kerusakan tersebut tidak parah dan masih bisa diperbaiki maka tidak ada masalah. Selain itu juga Mas Fauzy memikirkan bisnisnya, dimana bisnis warnet dengan *game online* ini dianggap sebuah keuntungan yang cukup besar, meskipun semua orang tentu mempunyai HP namun terkadang anak-anak kecil khususnya anak-anak SD belum diberi HP oleh orang tuanya, ketika memegang HP pun biasanya hanya dipinjami oleh orang tua yang pastinya akan lebih terbatas ketika bermain game lalu lebih seru dengan fasilitas lebih lengkap.

Selain permasalahan fasilitas yang rusak, asal usul uang yang digunakan anak kecil tersebut juga menjadi sebuah permasalahan. Asal usul uang ini menjadi masalah ketika uang yang digunakan menyewa internet untuk bermain *game online* bukan miliknya sendiri melainkan milik orang tuanya yang

ia ambil secara diam-diam tanpa izin, sehingga menyebabkan orang tua tersebut tidak terima dan meminta kembali setengah dari uang yang telah dibayarkan kepada operator.⁸⁴

Untuk itu sebetulnya peran orang dalam pendampingan aktivitas anak kecil sangat perlu dilakukan, ketika orang tua tidak dapat mengawasi secara terus menerus perlu adanya wali yang dapat mendampingi sehingga ketika anak mulai kecanduan *game online* dapat terpantau atau paling tidak orang tua mengetahui dari mana anak mendapatkan uang dan digunakan untuk apa sehingga tidak sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang tidak baik.

⁸⁴ Wawancara dengan Fauzy pemilik warnet OVAL NET Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, pada hari minggu, 27 Februari 2022.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM SEWA MENYEWA OLEH ANAK KECIL DI WARNET OVALNET

A. Analisis Faktor Yang Menyebabkan Mumayiz Melakukan Transaksi Sewa Menyewa

Pesatnya perkembangan dunia menuju modernisasi membuat teknologi semakin canggih. Segala sesuatu seperti pembelajaran, penugasan, pencarian materi pembelajaran bahkan permainan kini dapat sangat mudah diakses dengan media elektronik. Hal tersebut dapat dilakukan didalam ruangan, tanpa mengharuskan membeli buku, mencari pada perpustakaan, ataupun kegiatan lainnya yang dapat lebih mengeluarkan tenaga bahkan biaya yang tidak sedikit. Orang tua pun dapat sangat diuntungkan, karena dapat menghemat dalam berbagai segi, seperti waktu, biaya dan tenaga. Tentu saja itu dapat dirasakan jika masih dalam kapasitas bimbingan orang tua.

Zaman kecanggihan informasi sekarang ini kita dapat memperoleh berbagai macam informasi atau kebutuhan yang kita butuhkan diinternet. Namun, dengan kehadiran internet ini, selain dengan keberadaan manfaat positifnya, tentu tak lepas pula dari hal negatifnya. Antara lain, diindikasikan dengan masih banyaknya situs yang berbau negatif, yang mendukung konten sara, radikalisme,

pornografi, phishing. Tentunya hal ini juga cukup mengkhawatirkan terutama bila website tersebut diakses oleh kalangan yang belum benar memahami seperti siswa pelajar yang belum cukup dewasa.

Sebagai media baru, internet adalah yang paling pesat perkembangannya dan paling cepat pula mengubah masyarakat, salah satunya dalam segi berkomunikasi. Anak-anak yang merupakan bagian dari masyarakat pun mengalami metamorfosis, mereka adalah anak-anak yang disebut cyberkids atau the digital generation. Anak-anak disebut seperti itu karena generasi mereka sudah terbiasa dengan teknologi komunikasi dan informasi. Mereka menemukan kemampuannya beraktivitas online secara mandiri dan bahkan jika dibandingkan dengan orang dewasa mereka bisa lebih canggih dalam menguasainya. Dengan berbagai macam keutungan, kemudahan, dan biaya yang terbilang terjangkau, tak sedikit anak lebih memilih untuk menghabiskan waktunya diwarnet.

Berdasarkan hasil penelitian atas wawancara dan observasi terhadap anak kecil, orang tua, serta pemilik warnet. ada beberapa faktor yang melatarbelakangi transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh anak kecil ini, yakni:

Pertama, Warnet OVAL NET merupakan satu-satunya warnet di Desa Pacul Kecamatan Talang yang menyediakan layanan paling lengkap seperti Fotocopy, Cetak Foto, Burning CD, Internet Browsing hingga *Game online*. Berbagai kalangan dapat menggunakan jasa di warnet OVAL NET, seperti dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa banyak anak-anak kecil menyewa untuk bermain *game online*. Hal ini dilakukan anak kecil dengan alasan mencari hiburan yakni dengan bermain game, namun tidak hanya itu, beberapa anak kecil juga memanfaatkan untuk kebutuhan tugas sekolah.

Kedua, biaya sewa yang relatif murah, yakni Rp.3500 per jam dengan fasilitas yang memadai seperti sinyal kuat, audio, visual yang bagus menjadikan anak-anak banyak menghabiskan waktunya di warnet, lalu jenis-jenis *game online* yang bervariasi di warnet OVAL NET tersebut memotivasi anak dalam bermain game meningkat sehingga ingin terus menerus menyisihkan uang jajannya untuk bermain game online di warnet ini, selain itu juga, warnet menjadi ajang anak-anak berkumpul dengan teman-temannya saling bermain game bersama yang dianggapnya menjadi lebih seru, sebagaimana pernyataan dari zidan yang mengatakan

bahwa main bersama teman-temannya di warnet lebih seru karena mudah untuk kordinasi.

Ketiga, anggapan sewa menyewa yang dilakukan anak kecil tanpa di hadiri seorang wali sebagai hal biasa (tidak dilarang). Masyarakat masih kurang mengetahui mengenai aturan bermuammalah khususnya KHES ini secara menyeluruh meskipun mayoritas masyarakat desa Pacul beragama Islam, sehingga transaksi ini dianggap sah-sah saja dan tidak ada larangan atau batasan mengenai penyewaan yang dilakukan oleh anak kecil. Hal ini sebagaimana keterangan dari Mas Fauzy pemilik warnet yang mengatakan bahwa secara umum mengetahui sewa menyewa, namun memang tidak mengetahui betul sewa menyewa dalam isalm seperti apa sehingga Mas Fauzy membiarkan anak-anak kecil ini melakukan transaksi sewa-menyewa tanpa di dampingi oleh seorang wali.⁸⁵ Selain itu keterangan dari orang tua anak yakni ibu Yanti yang mengatakan bahwa, sewa menyewa yang dilakukan anak kecil tanpa wali ini sudah biasa karena sewa menyewa ini seringkali dalam kategori ringan seperti sewa internet untuk browsing tugas sekolah, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak banyak

⁸⁵ Wawancara dengan Fauzy pemilik warnet OVAL NET Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, pada tanggal 25 Juni 2022.

hanya Rp.5000 sampai Rp.10.0000 saja, juga melatih anak untuk melatih kemandirian.

Keempat, keuntungan bagi pemilik warnet jika anak-anak kecil melakukan transaksi. Salah satu target pasar warnet OVAL NET ini adalah anak-anak kecil untuk bermain *game online*, meskipun sewa menyewa yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak didampingi oleh walinya bertentangan dengan syari'at Islam serta terdapat beberapa kerusakan ketika anak-anak bermain *game online* pihak warnet masih mengizinkan untuk anak-anak melakukan transaksi sewa menyewa di warnet OVAL NET. Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat di Desa Pacul yang kurang mengenai aturan bermuammalah secara syari'at Islam khususnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Faktor-faktor tersebutlah yang memotivasi anak untuk melakukan transaksi sewa-menyewa internet di warnet OVAL NET.

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-menyewa Warnet Yang Dilakukan Oleh Mumayiz

Kegiatan bermuammalah yang disyariatkan oleh Islam dengan tujuan mensejahterakan ekonomi umat sangat beragam, salah satunya adalah sewa-menyewa (*ijarah*). Adapun sewa-menyewa (*Ijarah*) memiliki dua

bentuk yaitu *Ijarah'ala al-manafi* (ijarah atas manfaat) dan ijarah *Al-Ijarah ala al-A'mal* (Ijarah atas pekerjaan atau jasa). Seperti yang sedang penulis bahas dalam penelitian ini mengenai sewa-menyewa jasa internet juga termasuk kegiatan bermuamalah, *hablumminannas*, yaitu bentuk hubungan antara manusia dengan manusia lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tentunya manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاتٌ قَوْمًا
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalaam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS.A-Maidah[5]:2).⁸⁶

Sewa-menyewa (*ijarah*) pada dasarnya merupakan suatu akad mengambil manfaat dari suatu benda atau jasa dengan waktu tertentu dan dengan jalan memberikan imbalan/jasa dalam jumlah tertentu sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam Islam, *ijarah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang diperbolehkan, sehingga hukum asal dari sewa-menyewa

⁸⁶Kementrian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (QS.A-Maidah[5]:2).

(*Ijarah*) adalah mubah (boleh) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam berdasarkan Al-Quran, Hadist Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan Al-Ijarah dalam surat Al-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ٦ -

Artinya: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Talaq[65]:6)⁸⁷
Dasar Hukum Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَأَسْتَأْجَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ
رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًّا حَرِيَّتًا
الْحَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ (رواه البخارى)

⁸⁷Kementrian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (QS.At-Talaq [65]: 6).

Artinya: “Nabi SAW bersama Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani ‘Abdul bin Adi (HR. Bukhori).⁸⁸

Dari penjelasan di atas menunjukkan kebolehan dalam melakukan akad *ijarah*, namun dibalik kebolehan itu dalam prakteknya tetap harus memenuhi rukun dan syarat dari pada akad *ijarah* itu sendiri, karena sewa-menyewa (*ijarah*) dianggap sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat pada umumnya.

Praktek sewa jasa internet yang dilakukan di warnet OVALNET merupakan bentuk dari akad *ijarah*. *Ijarah* yang dilakukan dalam praktek sewa-menyewa ini adalah *Al-Ijarah ala al-A'mal* (sewa-menyewa atas jasa) yaitu menyewakan jasanya kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet dengan menyediakan tempat serta *personal computer* yang sudah tersambung dengan jaringan ISP, sehingga para pengguna jasa dapat memanfaatkan warnet untuk berbagai keperluan. Proses Kegiatan sewa menyewa di warnet OVAL NET ini diawali dengan pengguna jasa sebagai penyewa (*musta'jir*), yaitu anak kecil di bawah 15 tahun yang datang langsung ke warnet OVAL NET lalu memilih jasa yang akan disewa berdasarkan model penyewaan yang ada yakni *Personal, Member dan Paket*, setelah itu pihak

⁸⁸Al-Bukhori, *shahih al-Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dal-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 442.

War net OVAL NET (*mu'jir*), yaitu selaku pemilik jasa warnet akan memberitahu meja *personal computer* yang kosong untuk dapat digunakan. Tidak jarang pula penyewa datang langsung menghampiri meja *personal computer* yang kosong. Untuk tarif harga sewa menyewa di warnet OVAL NET di patok sebesar Rp 3.500 perjam. Asal usul uang yang digunakan untuk sewa-menyewa di warnet OVAL NET yang didapatkan anak kecil tersebut berasal dari uang jajan mereka yang dikasih oleh orang tuanya. Namun ada juga anak kecil yang mendapatkan uangnya dengan mengambil tanpa izin, tentu ini menjadi sebuah permasalahan.

Dalam sistem transaksi sewa menyewa terdapat rukun dan syarat yang akan menentukan sah atau tidaknya bahwa sah tidaknya akad tersebut. *Akad ijarah* yang sesuai dengan syariah adalah ketika terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat akad *ijarah* adalah:

Pertama, orang yang berakad (aqid) yaitu *Mustajir* dan *Mujir*. *Mustajir* yaitu orang yang memberi imbalan atau upah atas jasa yang disewa. Sedangkan *Mujir* adalah orang yang menawarkan jasa. Dalam praktek sewa-menyewa jasa internet di warnet OVAL NET, para pihak yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa jasa internet

ini adalah pihak warnet, dalam hal ini diwakili oleh operator sebagai *Mujir*, dan penyewa yaitu anak kecil bertindak sebagai *Musta'jir*.

Mengenai syarat aqid terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti pada ulama Hanafiyah yang mensyaratkan bahwasanya aqid harus berakal serta mumayyiz namun mumayyiz disini mempunyai ketentuan lain yaitu ketika tindakan akadnya bermanfaat dan tidak mendapat kerugian sama sekali bagi dirinya maka hukum *tasarrufnya* sah tanpa ada persetujuan dari wali. Namun jika akad yang merugikan dirinya dan tidak ada keuntungan sama sekali bagi dirinya seperti memberi wakaf hukum *tasaarufnya* bata meskipun diizinkan oleh walinya. Dan dalam hal akad jual beli, sewa-menyewa yang sifatnya spekulatif yang mana mungkin dapat menguntungkan dan mungkin dapat merugikan bagi dirinya, ulama Hanafiyah menghukumi *tasarrufnya* adalah mauquf (ditangguhkan) dan baru sah ketika telah diizinkan oleh walinya. Sedangkan ulama Malikiyah yang mendukung ulama Hanfiyah menganggap bahwa seorang mumayyiz dipandang sah melakukan akad dengan syarat harus ada izin walinya serta dibolehkan dengan barang-barang kategori ringan.

Berbeda dengan ulama Syafiiyah dan Hanabilah yang mensyaratkan bahwa kedua belah pihak harus sama-sama *baligh* dan berakal, serta cakap melakukan tindakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari penipuan. *Baligh* disini bahwasanya seorang tersebut sudah dewasa (bukan anak kecil lagi) dan cerdas sehingga sudah masuk kedalam golongan *tasarruf*, dan di madzhab ulama Syafii usia minimal *baligh* adalah 15 tahun, kecuali sebelum umur 15 tahun si anak sudah haid dan mimpi basah sehingga sudah dapat dikatakan *baligh*. Ukuran kedewasaan menurut ulama Syafiiyah menjadi unsur utama dari kecakapan melakukan tindakan hukum. Sehingga apabila orang yang berakal itu mumayiz maka transaksinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

Selain itu berdasarkan peraturan negara yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat aqid atau pihak pihak yang melakukan akad sewa-menyewa adalah mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum sebagaimana tertera dalam pasal 301 KHES. Serta KHES juga memberi ketentuan mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam pasal 2 ayat (1) bahwasanya *seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mencapai umur*

paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah”, Pendapat ini hampir sama dengan ulama Syafiiyah dan Hanabilah yang intinya pihak-pihak yang melakukan akad sewa-menyewa telah memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dimana dalam KHES kecakapan tersebut ditandai dengan umur paling rendah 18 tahun sedangkan ulama Syafiiyah memberikan ukuran kecakapan melakukan tindakan hukum yaitu ketika sudah *baligh* atau apabila diusiakan sekitar minimal umur 15 tahun jika sebelum 15 tahun ia sudah haid atau mimpi basah maka sudah dianggap baligh. Berdasarkan data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa praktek sewa-menyewa jasa internet di warnet OVALNET dilakukan oleh orang yang tidak sama-sama *baligh* yaitu dilakukan oleh anak-anak kecil dengan usia dibawah 15 tahun yakni umur 9, 10, dan 11 tahun dan mereka tidak didampingi oleh walinya meskipun akad tersebut dilakukan atas dasar kerelaan keduanya tanpa adanya paksaan dari siapa pun.

Jika dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktek sewa jasa yang dilakukan anak tersebut belum memenuhi syarat daripada aqid dalam akad ijarah dimana syarat aqid dalam ijarah yang terdapat pada pasal 301 KHES menyebutkan bahwa untuk

menyelesaika suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum dan dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum ketika anak mencapai usia minimal 18 tahun atau sudah pernah menikah. Sedangkan anak kecil yang melakukan transaksi sewa jasa internet di warnet OVALNET masih berumur dibawah 15 tahun sehingga anak tersebut belum dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini juga dijelaskan dalam definisi *ahliyyatul ada'al-kāmilah* yakni kecakapan seseorang yang perbuatan dan perkataannya diperhitungkan oleh syar'a karena sifat kecakapan dipandang telah sempurna untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sedangkan usia ini masuk kedalam usia tamyiz dimana usia tamyiz kecakapan hukumnya tidak sempurna (*ahliyyatul ada an-naqisah*)

Kedua, objek yang dijadikan akad (Ma'jur). Objek yang dijadikan akad ijarah hendaknya dapat dimanfaatkan, dan manfaat tersebut adalah manfaat yang mubah atau halal bukan yang dilarang syara' sebagaimana juga dijelaskan dalam KHES pasal 318 ayat (1) "*Ma'jur harus benda halal atau mubah*" dan ayat (2) "*Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat*". Manfaat ini juga harus diketahui secara

sempurna agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek dalam akad ijarah tidak jelas maka akadnya tidak sah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 302 ayat (1) dan (2) jika manfaat tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Kejelasan yang dimaksud disini seperti kejelasan manfaat yang digunakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam praktek sewa jasa internet di war net OVAL NET apabila dianalisis berdasar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah terpenuhi syarat manfaat dimana manfaat jasa internet ini adalah sarana media informasi, sarana anak untuk mengerjakan tugas, mencari hiburan, menghilangkan kebosanan dan kejenuhan seperti yang dilakukan oleh anak-anak kecil ini menyewa sewa jasa internet untuk bermain *game online* , sehingga pemanfaatannya bukanlah sesuatu yang dilarang oleh syariah, Selain itu juga dalam sewa jasa internet di warnet OVAL NET pemilik warnet telah memblokir situs-situs pornografi sehingga pengguna tidak bisa membuka situs pornografi secara bebas. Hal ini berkesesuaian dengan pasal 318 KHES ayat (2) yakni manfaat yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam..

Ketiga, ujrroh (imbalan atau upah). Syarat ujrroh harus bernilai, jelas baik berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan sebagaimana dalam pasal 307 KHES ayat (1). Jasa sewa atau imbalan ini dapat dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku. Mengenai pembayaran jasa sewa, pembayaran ini dapat dibayarkan dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jruh selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan sebagaimana dalam KHES pasal 307 ayat (2) KHES. Nilai harga sebagaimana dalam pasal 315 ayat (1) dan (2) juga ditentukan berdasarkan satuan waktu baik menit, jam, hari, bulan, atau tahun. Pada prakteknya, dalam pelaksanaan praktek sewa jasa internet di warnet OVELNET menggunakan satuan waktu menit dan jam dimana perjamnya diberikan tarif sebesar Rp.3500 dan *timmer billing*, hal ini artinya sesuai dengan pasal 315 ayat (1) dan (2) KHES. Tarif tersebut juga telah ditentukan diawal perjanjian sehingga penyewa telah mengetahui tarif yang telah ditentukan. Mengenai pembayaran ujrroh disesuaikan dengan model penyewaan jasa internet yang disediakan, seperti model personal yang dapat dibayarkan setelah Mustajir (penyewa)

memanfaatkan jasa internet, sedangkan model penyewaan jasa internet member dan paket, pembayarannya diawal perjanjian sebelum musta'jir (penyewa) memanfaatkan jasa internetnya. Sehingga dapat dibayarkan dengan didahulukan, maupun setelah penyewa menggunakan jasa tersebut sebagaimana dalam pasal 307 ayat (2) KHES. Hal ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa jasa internet di warnet OVAL NET telah sesuai dengan syarat dari pada rukun ijarah yaitu ujroh yang telah dijelaskan di atas.

Kempat, Ijab Qobul (akad), yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antar kedua belah pihak. Pelaksanaan ijab qobul pada sewa jasa internet di warnet OVALNET ini diawali dari anak kecil (penyewa) mengucapkan niatnya untuk menyewa internet seperti perkataan Wira “Mas, warnet mas, ada yang kosong? saya mau ngegame, saya paket 2 jam saja ya...” sambil memberikan uang tersebut, dan operator menjawab “Ada, PC No 15, okee” lalu operator menerima uang tersebut dan memaketkan internet 2 jam untuk digunakan di meja no 15 dengan memberi *username* serta *password*. Hal tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak saling melakukan ijab qobul dengan jelas sebagaimana pasal 296 ayat (1) “*shighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang*

jelas”, yakni menyebutkan jasa dan manfaatnya serta waktu sewa dalam bentuk jam yang di cantumkan diawal akad, namun jika tidak dicantumkan diawal akad, maka dapat berlaku aturan umum dan kebiasaan sebagaimana Pasal 304 ayat (1) dan (2). Selain itu, praktek tersebut juga telah dilakukan secara lisan sesuai dengan pasal 296 ayat (2)“*akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat*”, tanpa bukti tertulis hanya dengan perkataan yang singkat dan mudah dipahami. Hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan antar pihak sehingga keduanya saling rela meskipun pihak operator tidak menjelaskan secara keseluruhan tentang pertanggungjawaban ketika terjadi kerusakan. Namun dalam hal ini merujuk pada pasal 313 ayat (2) KHES “*Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan ma'jur maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka dijadikan hukum.*” maka hal tersebut diperbolehkan dengan dasar hukum kebiasaan.

Kemudian mengenai tempat terjadinya akad ini adalah di warnet OVALNET, hal ini menunjukkan bahwa akad *ijarah* telah dilaksanakan secara tatap muka langsung antar kedua belah pihak sebagaimana dalam

pasal 302 KHES bahwa melaksanakan akad bisa dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Berkaitan dengan hukum akad, akad dapat dikatakan shahih apabila telah memenuhi rukun serta syaratnya. Sedangkan akad dapat dikatakan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak sepenuhnya terpenuhi sehingga tidak mengikat pihak-pihak dalam akad tersebut dan akadnya tidak berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hukum akad terbagi menjadi tiga yaitu akad yang sah adalah akad yang telah memenuhi semua rukun dan syaratnya yang sesuai dengan syar'i agar dapat melahirkan akibat hukum yang dikehendaki para pihak, akad yang fasad adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi namun dari sisi lain dapat merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat, lalu akad yang batal adalah akad yang rukun dan/atau syaratnya kurang.

Berdasarkan data di lapangan jika dianalisis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa rukun dan syarat akad sewa-menyewa yang dilakukan di warnet OVAL NET kurang terpenuhi sepenuhnya khususnya pada orang yang berakad (Aqid). Orang yang melakukan transaksi sewa-menyewa jasa internet tidak dengan orang yang sama-sama cakap melakukan perbuatan hukum melainkan dengan anak kecil yang

masih berumur dibawah 18 tahun dimana dalam KHES Pasal 2 ayat (2) dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga hukum akad ijarahnya merujuk pada pasal 305 bahwasanya ketika terdapat syarat dari akad ijarah yang tidak terpenuhi maka akadnya adalah batal. Sama halnya dalam teori *ahliyatul ada*, anak-anak kecil ini masih tergolong dalam kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyatul ada an-naqisah*) yakni sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian tindakan lainnya tidak dikenai hukum. Dalam hal ini tindakan transaksi sewa-menyewa masuk kedalam tindakan yang dari segi lain dapat menguntungkan dan dari segi lain juga bisa merugikan, maka keabsahannya tergantung pada walinya dan akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan sebelum ada retifikasi dari walinya.

Dalam suatu akad tentunya menerbitkan suatu hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban para pihak tersebut harus dipenuhi. Hal ini juga bertujuan agar dikemudian hari tidak timbul perselisihan.

Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al- Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ -

۱

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, Hewan ternak dihalalkan bagimu yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang berhrom (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki.” (QS.Al-Maidah [5]: 1).

Dalam prakteknya sewa-menyewa yang dilakukan oleh anak-anak kecil ada yang menjalankan kewajibannya dengan baik ada yang tidak, namun seringkali tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, seperti pada data dalam bab sebelumnya penuturan Mas Fauzy yang mengatakan bahwa seringkali anak-anak kecil yang melakukan sewa jasa internet untuk main game tidak sama-sama menjaga fasilitas yang ada, tidak berhati-hati dalam menggunakannya sehingga menjadikan fasilitas tersebut rusak setelah anak-anak kecil melakukan sewa-menyewa seperti rusaknya salah satu tombol *keyboard*, dan *mouse* padahal sebelumnya telah di cek semua PC dan pelengkapannya dan tidak ada yang mengalami

⁸⁹Kementrian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (QS.Al-Maidah [5]: 1).

kerusakan namun setelah anak kecil melakukan penyewaan ada fasilitas yang rusak”Namun memang pada saat melakukan transaksi sewa-menyewa, pihak warnet tidak memberitahukan mengenai pertanggung jawaban ketika terjadi kerusakan pada barang, sehingga pihak warnet yang bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

Perihal kerusakan pada benda yang digunakan dalam sewa-menyewa apabila kerusakan tersebut disebabkan atas kelalaian penyewa maka pertanggungjawaban di bebankan oleh penyewa namun jika kerusakan terjadi pada saat akad berlangsung atau kerusakan tersebut bukan karena faktor kelalaian penyewa maka tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada pemberi sewa. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menambahkan satu lagi ketentuan pasal 113 ayat (3) yakni apabila akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan majur maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka dijadikan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas kerusakan tersebut seharusnya dilakukan oleh penyewa, namun hal demikian tidak dilakukan oleh si penyewa sehingga pihak operator yang menanggung segala

kerusakan atas kelalaian penyewa. Menurut penulis jika ditinjau dari Pasal 113 ayat (3) KHES yang menyebutkan *“Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan ma’jur maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka dijadikan hukum”*, maka dari itu, hal tersebut tidak menjadi masalah ketika anak tersebut tidak mempertanggungjawabkannya, karena diawal akadpun pihak warnet (operator) tidak menyebutkan jelas mengenai pertanggungjawaban ketika terjadi kerusakan, sehingga ketika kedatangan fasilitas warnet yang rusak akan diperbaiki sendiri oleh pihak warnet menjadi suatu kebiasaan. Hal ini diperjelas dengan ungkapan pihak warnet yaitu;

“Tidak ada masalah ketika kedatangan fasilitas yang rusak, selama kerusakan tersebut masih bisa untuk diperbaiki, dan anak-anak masih bisa melakukan transaksi sewa-menyewa di warnet ini”. Namun tetap akan lebih baik ketika penyewa menunjukkan itikat baiknya dengan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan. Apabila dalam Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sebagaimana firman Allah dalam surah AlJatsiyah ayat 22.

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِئِجْرِي كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ - ٢

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan.”(AlJatsiyah[45]:22)⁹⁰

Adapun berkaitan dengan kebebasan sewa-menyewa jasa internet diberbagai kalangan usia serta pengawasan yang tidak terlalu ketat di warnet OVALNET ini menyebabkan intensitas anak dalam bermain internet khususnya *game online* meningkat, hingga akhirnya menjadikan anak-anak kecil tersebut ada yang mengalami kecanduan *game online*. Kecanduan *game online* ini sampai berujung tindakan menghalalkan segala cara yang haram untuk dapat bermain *game online* di warnet OVAL NET. Seperti contohnya tuturan dari operator bahwasanya ibu dari Bara (salah satu anak yang sering bermain *game online*) mengeluhkan bahwa pernah kejadian uang yang dijadikan transaksi anaknya adalah uangnya yang diambil tanpa izin hingga meminta kembali separuh uang yang telah dibayarkan. Dari kasus tersebut, menunjukkan bahwa uang yang digunakan anak dari ibu

⁹⁰Kementrian Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (QS.AlJatsiya [45]: 22).

tersebut untuk bertransaksi adalah uang yang tidak halal karena di dapatkan dengan cara yang tidak halal hingga akhirnya merugikan orang lain yaitu pihak warnet untuk mengembalikan setengah uang yang telah dibayarkan karena permintaan wali.

Kemudian mengenai pengembalian uang yang telah dibayarkan maka jika analisis dari pasal 308 yaitu

- (1) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya
- (3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu'jir apabila pembatalan ijarah oleh musta'jir

Pihak warnet (operator) sebetulnya tidak harus mengembalikan setengah uang yang telah dibayarkan *mustajir* kepada *mu'jir* sesuai dengan pasal 308 ayat (3) karena pembatalan ijarah tersebut dilakukan oleh *mustajir*. Namun pada kenyataannya pihak warnet menuruti kemauan daripada ibu Bara tersebut dengan alasan menghindari pertengkaran.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis praktek sewa-menyewa jasa internet yang terjadi di warnet OVALNET ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memenuhi rukun dari pada akad

ijarah pasal 295 yaitu adanya orang berakad, sesuatu yang dijadikan objek akad, serta akad, namun pada syaratnya, terdapat beberapa syarat yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu seperti para pihak yang berakad ijarah (Musta'jir dan Mujir) dimana berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa penyewa (Mustajir) masih berusia dibawah 15 tahun serta tidak didampingi oleh orang tua. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 301 mensyaratkan bahwasanya pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum dan ketentuan cakap melakukan perbuatan hukum menurut pasal 2 ayat (1) KHES adalah ketika sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah.

Dalam hal ini menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk akad yang batal karena terdapat syarat akad ijarah yang tidak terpenuhi meskipun rukunnya semua terpenuhisebagaimana dalam pasal 305 KHES bahwa“Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal” akad ini dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum meskipun secara material pernah terjadi. Sama hal nya dengan akad yang tidak sah bahwa akad tidak tidak sah adalah akad yang tidak

memenuhi unsur dan syaratnya. Sehingga berdampak hukum tidak sah.

Ketidak terlaksanaannya aturan sewa menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini juga disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat Desa Pacul mengenai aturan bermummalah khususnya sewa menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang melakukan sewa menyewa harus cakap melakukan perbuatan hukum dengan syarat minimal umur 18 tahun atau belum menikah. Dari hal tersebut sehingga masyarakat masih membiarkan anak-anak kecil melakukan transaksi sewa menyewa sendiri tanpa di hadiri oleh orang tua atau walinya. Artinya aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya terlaksana di Masyarakat.

Kemudian dilihat dari permasalahan yang ada, sewa-menyewa jasa internet yang dilakukan anak kecil tanpa didampingi oleh wali ini lebih banyak mengandung kerugian kedua belah pihak, dimana anak-anak kecil tersebut menjadi kecanduan *game online* hingga akhirnya sampai ada yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang agar bisa bermain *game online* serta banyak kerusakan-kerusakan yang diakibatkan atas

penggunaan yang tidak hati-hati oleh si anak kecil, dan sebetulnya merugikan pihak warnet meskipun akhirnya pihak warnet merelakan kerugian tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya warung internet ini memiliki dampak bagi anak-anak khususnya pada perkembangan emosional, dimana anak-anak yang sudah kecanduan internet khususnya game online biasanya anak-anak ketika sehari tidak bermain game online seperti seorang “sakau”, suka membanting pintu, bicara keras dan kasar, terkadang ketika kalah bermain game akan marah dan meluapkan segala apa yang ada didekatnya. Keterlibatan orang tua dalam hal ini menjadi sangat penting bagi perkembangan anak. Dengan adanya pengawasan dari orang tua anak dapat lebih terbimbing kearah yang lebih positif. tetap dalam pengawasan orang tua, sehingga orang tua harus terlibat langsung pada anak-anak yang sedang online agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif untuk anak.

Maka dari itu, menurut penulis atas permasalahan di atas, seharusnya pendampingan dari wali dalam melakukan transaksi sewa-menyewa harus tetap ada. Hal ini termasuk bentuk kehati-hatian dalam bertransaksi agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dengan adanya wali juga transaksi yang dilakukan anak

kecil itu dialihkan kepada wali dari anak kecil itu. Sehingga ketika ada pencatatan mengenai transaksi tersebut, maka nama wali dari anak itulah yang akan dituliskan dan ketika terjadi kerusakan pada fasilitas warnet dapat dilimpahkan pada walinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan yakni:

1. Faktor yang mempengaruhi seorang anak kecil melakukan transaksi sewa menyewa diambil dari tiga sudut pandang yakni penyewa, orang tua wali, serta pemberi sewa. Dari pihak penyewa yaitu karena fasilitas warnet yang lengkap seperti Fotocopy, Internet Browsing hingga *Game online* serta biaya sewa yang relatif murah yakni Rp.3500 perjam dengan kualitas sinyal yang kuat, audio, visual yang bagus sehingga banyak anak-anak menghabiskan waktunya di warnet, lalu jenis *game online* yang bervariasi, memotivasi anak dalam bermain game meningkat, selain itu juga, warnet menjadi ajang anak-anak berkumpul dengan teman-temannya saling bermain game karena mudah berkordinasi. Dari pihak orang tua atau wali yakni Sewa menyewa yang dilakukan anak kecil tanpa di hadiri seorang wali dianggap sebagai hal yang wajar (tidak dilarang), selain itu juga sewa ini sewa menyewa ini seringkali dalam kategori ringan juga diniatkan melatih anak untuk menjadi mandiri dan mampu berkomunikasi di masyarakat luar. Dari pihak pemberi sewa juga karena dianggap suatu hal yang wajar terjadi dan pihak pemberi sewa tidak mengetahui aturan sewa menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga membiarkan anak-anak melakukan sewa-menyewa tanpa seorang wali, selain itu juga faktor keuntungan karena target pasar warnet ini salah satunya adalah anak-anak kecil yang menyewa untuk

bermain game sehingga meskipun terdapat kerusakan selama masih bisa diperbaiki maka sewa tersebut diperbolehkan.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa-menyewa internet di Warnet OVAL NET ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan KHES yaitu mengenai rukun dan syarat dari pada akad ijarah. Salah satunya yaitu syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah. Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 301 KHES. Sedangkan anak-anak kecil yang melakukan sewa jasa internet di warnet OVAL NET masih berumur 9 sampai 11 tahun sehingga dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena seseorang dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum yaitu ketika berumur 18 tahun atau sudah menikah. Dalam hal ini menurut Hukum Ekonomi Syariah praktek sewa-menyewa jasa internet yang dilakukan anak-anak kecil di warnet OVAL NET adalah batal demi hukum atau sama dengan tidak sah karena terdapat syarat ijarah yang tidak terpenuhi. Ketidakterlaksaaannya syarat aqid dalam KHES ini juga disebabkan karena masyarat dan pihak warnet masih awal mengeai aturan sewa menyewa yang ada dalam KHES. Selain itu kegiatan sewa-menyewa jasa internet yang dilakukan anak kecil diwarnet OVAL NET menyebabkan kerugian terutama bagi pihak warnet karena terdapat kerusakan fasilitas warnet yang disebabkan oleh anak-anak kecil yang tidak berhati-hati dalam menggunakannya khususnya

ketika bermain *game online* sehingga pihak warnet yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis atas permasalahan yang terdapat pada praktek sewa-menyewa jasa internet di OVAL NET, maka penulis memberikan saran- saran sebagai berikut:

1. Hendaknya proses sewa-menyewa jasa internet yang dilakukan anak kecil di warnet OVAL NET tetap didampingi oleh orang tua atau walinya secara langsung sehingga orang tua atau wali dapat mengarahkan hal-hal yang baik dalam penggunaan internet, serta ketika terjadi kerusakan fasilitas warnet yang disebabkan oleh penyewa orang tua atau wali tersebut yang dapat mempertanggungjawabkan.
2. Bagi pihak warnet, ketika didapati anak kecil menyewa jasa internet tanpa didampingi walinya hendaknya diberi nasehat agar selanjutnya didampingi oleh walinya.
3. Pada warnet OVAL NET diharapkan dalam merealisasikan praktek sewa-menyewa jasa internet diungkapkan secara jelas mengenai ketika terjadi kerugian, sehingga ketika didapati kerusakan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
4. Pemerintah hendaknya mengoptimalkan agar aturan KHES mampu diketahui dan terlaksana di masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahNya. Dengan rasa syukur penulis telah selesai menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan mengenai isi dan penulisan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yaitu, masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karenanya segala saran dan kritikan penulis harapkan.

Kemudian penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *Shahih Bukhori*, Juz VIII, Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004.
- Afdawaiza, "Terbentuknya akad dalam hukum perjanjian islam", *Al-Mawarid jurnal hukum islam* Edisi XVII, 2018.
- Al-Bukhori, *shahih al-Bukhari*, Juz iv Beirut: Dal-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Al-Kausari, M. Arif. "Konsepsi Ahliyah dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi Tentang Batasan Usia Ahliyah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, vol.2.1,2, 2020.
- Bara, Wawancara. Ds. Pacul Kulon, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 27 Februari 2022.
- Budiyanto, HM. "Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam", Raheema: *Jurnal Studi Gender dan Anak*, IAIN Pontianak, Vol. 1, No.1, t.pp, 2014.
- Damayanti, Ambariyani Wiwik. "Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro)", *Jurnal Mahkamah*, Vol.2, No.1, 2017.
- Dampak Positif dan Negatif Warung Internet bagi pelajar, <https://stibanks.com/detail-berita-artikel/dampak-positif-dan-negatif-warung-internet-warnet-bagi-pelajar-69.php>

Efraim Honey P, Ariadi Santoso, Endang Girahani, Pengaruh Kualitas Layanan Pada Warung Internet I-CAFE Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Di Kota Blitar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, vol 1, No 2, 2018.

Eka Mandala, *Sejarah dan Istilah warnet di indonesia*, <https://www.pinhome.id/blog/sejarah-dan-istilah-warnet-di-indonesia/> diakses pada 18 januari 2022 pukul 10.44 WIB.

Fauzi, *Wawancara*. Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 1 Januari 2022.

Fauzy, *Wawancara*. Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 27 Februari 2022.

Febrianasari, Silvia Nur. "Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn (*Islamic Economic Law In The Ijarah and Rahn Contracts*), *Jurnal Qawanin*, vol.4, no.2, 2020.

Gustiana, Rachman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem Zmart Billing di Dian-Net Sidoarjo", Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* h.237. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Herdiansyah, Haris. *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, 27. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Huda,Qomarul. *Fiqh Muamalah*, 23. Yogyakarta:Teras, 2011
- Ibad Nashihul Elhas, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*, *Jurnal Al-tsamam*, Vol,2.No,1.2020.
- Insawan, Husain. “Al-Ijarah dalam Perspektif Hadid:Kajian dengan Metode Maudhu’iy”, *Jurnal Li Fatah:Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*,vol.2,no.1, 2017.
- Kansil , CST . *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia 199* .Jakarta:Balai Pustaka, 2008.
- Khodijah, Siti. *Pembatasan Penggunaan Internet Pada Anak-Anak di Bawah Umur*, *Jurnal Faktor Exacta*,Vol.6,No.3,2013.
- Khusni, Moh.Faishol. *Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Perempuan dan Anak*,Vol,2.No,2, 2018.
- Krisianto, Andy. *Internet Untuk Pemula*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2014.
- Kurniawan, Agung Widhi & Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Pandiva Buku,2016.
- Kuswanto. *Sistem Sewa-menyewa Kebun Kopi Di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi IAIN Bengkulu, 2021.

Leu, Urbanus Uma. Akad dalam transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol.12, 2014.

M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*

Mafaid, Ahmad. Kecakapan menerima dan melakukan perbuatan hukum dalam tinjauan ushul fiqih, *Jural Hukum Keluarga Islam*, vol.1,no.1, 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.

Misno, Abdurrahman, *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta Selatan : Salemba Diniyah, 2018.

Muchlish, Ahmad Wardi. *Fiqih Muammalath*.330. Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2010.

Mughits Abdul, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVII,2008.

Muhammad bin yazid abu ‘Abdullah al-Qazwiniy’, *Sunan Ibnu Majah* Jilid II, Beirut: Dar al-Fakr,2004.

Muti, *Wawancara*. Ds Pacul Kulon, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 1 Januari 2022.

- Nisa, Wawancara. Ds Pacul Kulon, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 27 Februari 2022.
- Nurhadi, Ustad Hadi. *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.
- Sahrani, Suhari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muammalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shomad, Rohmatun. “*Perjanjian Sewa-menyewa Sawah Melalui Lisan Di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pemekasan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Suhari, Sohar. *Fiqih Muammalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. IX, 2014.

- Suiraoaka, I. P., Budiani, N. N., & Sarihati, I. G. A. D. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Kesehatan*. In Yogyakarta : Pustaka Panasea (1st ed.),2019.
- Syaifullah, Mahmudi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Meyewa Alat Wifi Anton Wifi Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2018..
- Syifa, *Wawancara*. Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 27 Februari 2022.
- Wira, *Wawancara*. Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 27 Februari 2022.
- Yanti *Wawancara*. Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 27 Februari 2022.
- Zidan, *Wawancara*. Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 27 Februari 2022

LAMPIRAN

Foto Kegiatan



Foto keadaan depan warnet OVAL NET Desa.Pacul



Foto keadaan ramai anak-anak kecil melakukan sewa-menyewa



Foto proses transaksi yang dilakukan di warnet OVAL NET



Foro bersama narasumber pemilik warnet OVAL NET Mas Fauzy



Foto wawancara bersama pemilik warnet OVAL NET
Mas Fuzy



Foto bersama narasumber Zidan dan Bara



Foto bersama narasumber Wira



Foto bersama narasumber Syifa



Foto bersama narasumber Nisa



Foto narasumber Ibu Yani



Foto saat kegiatan sewa jasa di warnet OVAL NET berlangsung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Amalia Aurani Rakhmah
2. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 25 April 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawim
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Golongan Darah : B+
9. Alamat Sekarang : Desa Tonggara Rt 05 Rw 02
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Tegal
10. Orang Tua
 - a. Ayah : Robiin
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Koriyatun
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Pendidikan
 - a. SD : SDN TONGGARA 01 2007-2011
 - b. SMP : MTS N MODEL BABAKAN 2011-2014
 - c. SMA : SMA N 1 SLAWI 2014-2017

Dengan daftar riwayat hidup ini dibuat untuk memenuhi syarat mengikuti ujian munaqosah